



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAIT KORISEN ALIAS SAIT
2. Tempat lahir : Benjuring
3. Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 01 Juli 1963
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Benjuring Kecamatan Aru Utara Timur, USW
Kampung Pisang Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan
Pulau – Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Murniyati Tamnge, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH SIKAP Aru, berkantor di Jalan Cendrawasih RT/RW 003/005, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan Pulau - Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Penetapan Penunjukan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob tanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIT KORISEN Alias SAIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan secara berlanjut, dilakukan oleh

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua, wali, Pengasuh anak, Pendidik atau tenaga kependidikan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana (sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIT KORISEN Alias SAIT dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah telepon seluler merk MITO, Model/Tipe 770, Buatan China berwarna hitam merah dengan Nomor IMEI 1 : 352087117882341, IMEI 2 : 352087117882358 yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah battery warna putih bertuliskan MITO 800 Ah Li-ion battery;
 - 1 (satu) buah kartu telkomsel berwarna merah putih bertuliskan Loop 4G 621007397271136500;
 - 1 (satu) buah kartu memori berwarna hitam V-GEN A 82534028.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara tertulis Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-22 /Eku.2/Dobo/09/2022 tanggal 13 Oktober 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Sait Korisen Alias Sait Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 13.30 WIT, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Desember tahun 2021 sekitar pukul 12.00 WIT, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 17.00 WIT, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Nopember 2021 sekitar pukul 16.30 WIT, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Nopember 2021 sekitar pukul 08.00 WIT, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIT, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIT, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIT, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WIT, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIT, Pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIT, Pada hari Kamis tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIT, Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIT, Pada hari Rabu tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Desa Benjuring Kecamatan Aru Utara Timur tepatnya di dalam kamar terdakwa, di Pantai Kararai, Dapur rumah Anak Korban, di dalam kamar terdakwa, di Kebun milik orang tua anak korban, Pantai Gwarifeon, Pantai Selasai, Pantai Jersien Foen, dan tempat air mandi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan secara berlanjut, dilakukan oleh orang tua, wali, Pengasuh anak, Pendidik atau tenaga kependidikan", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Pantai Kararai tepatnya di bawah batu, ketika Anak Korban sedang

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



berenang di laut tiba-tiba terdakwa Sait Korisen Alias Sait datang dan memanggil anak korban, lalu anak korban menghampiri terdakwa yang sedang berdiri di bawah batu kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan menyuruh anak korban untuk membungkuk setelah itu terdakwa membuka celana kolor miliknya lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban secara paksa sehingga anak korban menangis karena sakit, tetapi kemudian terdakwa menutup mulut anak korban menggunakan tangan kirinya dan terdakwa kembali memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan bokong terdakwa selama 2 dua menit sampai terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan anak korban.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di rumah orang tua anak korban tepatnya di dapur rumah, pada saat anak korban sedang menggoreng ubi jalar, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menarik tangan kiri anak korban yang mengakibatkan anak korban terjatuh terlentang di atas lantai kemudian terdakwa membuka celana anak korban serta celana terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan bokong terdakwa selama 3 (tiga) menit sampai terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan anak korban.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Desember tahun 2021 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di kamar milik terdakwa, anak korban yang baru saja selesai menggoreng ubi dipanggil oleh Anak Saksi selaku kakak anak korban dengan mengatakan bahwa "KAKA PI PANGEL TETE LA DATANG MAKAN UBI", lalu anak korban membawakan ubi dan duduk di depan teras tepatnya di depan pintu kamar terdakwa, tidak berselang lama terdakwa datang dan menyuruh anak korban untuk masuk duduk ke dalam kamar terdakwa sedangkan terdakwa duduk di depan pintu kamar sambil memakan ubi, lalu terdakwa pergi menuju ke arah pintu rumah bagian belakang dan korban pergi ke dapur untuk minum air ada melihat terdakwa, anak korban bertanya kepada terdakwa "TETE KO BIKING APA DISITU", lalu terdakwa menjawab "SENG TETE ADA KINCING", anak korban pun kembali ke dalam kamar terdakwa yang diikuti oleh terdakwa dengan membawa sebilah parang, lalu terdakwa meletakkan sebilah parang



tersebut di samping anak korban yang mana anak korban sempat bertanya "TETE BAWAH PARANG ITU PAR APA", lalu terdakwa mengatakan bahwa "MAU BAWA PI DI LAO", selanjutnya terdakwa berdiri dan menutup pintu kamar dan mengatakan bahwa "SUKMA dan DILA KAMONG PI TIDUR DI TETE TAMPA TIDUR" sehingga anak korban dan Anak Saksi pun ikut berbaring di atas tempat tidur terdakwa, lalu terdakwa mengambil sebilah parang dan meletakkannya di samping Anak Saksi kemudian terdakwa membuka celananya dan celana Anak Saksi serta celana anak korban sambil berkata bahwa "KAMONG JANG BATARIA ADA PARANG DI PINGGIR", sehingga anak korban dan Anak Saksi tidak berteriak, terdakwa langsung naik di atas tubuh Anak Saksi dan memeluk Anak Saksi lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi dengan menggoyangkan bokongnya selama 1 (satu) kali lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Saksi yang mana kemudian Anak Saksi langsung menggunakan celananya, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan bokongnya selama 1 (satu) kali setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di kebun milik orang tua anak korban tepatnya dibawah pohon sukun, pada saat anak korban mengumpulkan buah kelapa dibawah pohon sukun lalu anak korban melihat terdakwa berada di kebun kemudian terdakwa berkata "SUKMA KO KUMPUL KELAPA DISINI", kemudian anak korban menjawab "IYA", lalu terdakwa mendekati anak korban dan menarik tangan anak korban menuju kebatang pohon sukun yang sudah roboh ketanah dimana terdakwa berkata "KO BANTU KASI KELUAR TETE PUNG NAPSU DO", tetapi anak korban menjawab "BETA SENG MAU", sehingga terdakwa kemudian mengancam anak korban dengan berkata "KALO KO SENG MAU BETA PUKUL KO DISINI", dikarenakan takut anak korban diam saja selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban dan menyuruh anak korban membungkuk lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan bokong terdakwa selama 2 (dua) menit sampai terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan anak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Nopember 2021 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Pantai Gwarifoen tepatnya dibawah pohon kelapa, pada saat Saksi Margareta Warwuru selaku ibu anak korban menyuruh anak korban dan terdakwa pergi untuk mengambil buah kelapa dan buah pisang lalu anak korban dan terdakwa pergi dengan menggunakan sampan, sesampainya di Pantai Gwarifoen anak korban dan terdakwa memasukkan buah kelapa dan buah pisang ke dalam sampan kemudian terdakwa ada menyuruh anak korban untuk kembali kebawah pohon kelapa, kemudian korban kembali kebawah pohon kelapa dimana sesampainya di bawah pohon kelapa tersebut terdakwa berkata "KO BANTU TETE PUNG NAPSU DOLO" tetapi anak korban menjawab "BETA SENG MAU", sehingga terdakwa kemudian mengancam anak korban dengan berkata "KALO KO SENG MAU BETA PUKUL KO DISINI NANTI BARANG KO LIA INI PULAU KOSONG", dikarenakan takut anak korban diam saja selanjutnya terdakwa membuka celana dan menaikan baju anak korban lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membungkuk dan tangan anak korban memegang pohon kelapa kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan bokong terdakwa selama 1 (satu) jam sampai terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan anak korban.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Nopember 2021 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di Pantai Selasai tepatnya di bawah pohon lemon, pada saat terdakwa mengajak anak korban untuk pergi dengan berkata "SUKMA KO TURUN LA TEMANI TETE PI ANGKA LEMON", lalu anak korban menyetujui ajakan terdakwa dan pergi bersama terdakwa menuju Pantai Selasai, sesampainya di pantai terdakwa berkata "KO BANTU TETE PER TETE PUNG NAPSU DOLO", kemudian anak korban menjawab "BETA SENG MAU" sehingga terdakwa kemudian mengancam anak korban dengan berkata "KALO KO SENG MAU BETA BUNU KO DISINI NANTI", dikarenakan takut anak korban diam saja selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian anak korban dan menyuruh anak korban untuk berbaring di atas batang kelapa yang sudah tumbang, lalu terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan bokong terdakwa selama 1 (satu) jam

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan anak korban.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Pantai Jersien Foen tepatnya dibawah pohon kelapa, pada saat terdakwa mengajak anak korban untuk pergi mencari ikan di laut dan anak korban menyetujui ajakan terdakwa tersebut, sesampainya di Pantai Jersien Foen terdakwa lalu menjaring ikan di laut sedangkan anak korban mandi, tidak berselang lama terdakwa datang dan meletakan jaring di dalam sampan kemudian terdakwa berkata bahwa "KATONG NAI DIATAS", kemudian anak korban menjawab "IA KATONG PI" lalu ketika anak korban sampai di bawah pohon kelapa dan duduk di atas batang kelapa yang sudah tumbang terdakwa menyuruh anak korban dengan berkata "KO TIDUR DI ATAS BATANG KELAPA LA KASI KALUAR BETA PUNG NAPSU" tetapi anak korban menolak permintaan terdakwa kemudian terdakwa berkata "KALAU KO SENG MAU BETA BUNU KO DISINI", dikarenakan takut anak korban mengikuti kemauan terdakwa sehingga kemudian anak korban berbaring sedangkan terdakwa membuka celananya serta membuka celana anak korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan bokong terdakwa selama 1 (satu) menit sampai terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan anak korban.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Pantai Kararai tepatnya didalam semak-semak, pada saat anak korban sedang bermain ayunan di pinggir Pantai Kararai lalu terdakwa datang menghampiri anak korban dengan membawa permen Kopi Kacang sebanyak 5 buah dan berkata "SUKMA MAKAN GULA-GULA INI SUDAH" kemudian anak korban mengambil permen kopi kacang tersebut dan memakannya, setelah itu terdakwa pergi menuju sampan kemudian kembali menghampiri anak korban dengan berkata "SUKMA KATONG PIPAR KASI KALUAR TETE PUNG NAPSU DOLO", kemudian anak korban menjawab "BETA SENG MAU", lalu terdakwa berkata kembali "ITU BETA SU KASIH KO GULA-GULA", anak korban kemudian kembali menjawab "BARANG TETE CUMA KASI ITU GULA-GULA SAJA PAR BILANG BETA MAKAN", lalu terdakwa menarik tangan kanan anak korban dan membawa anak korban di dalam semak-semak kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tanah yang beralaskan daun pisang selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban dan menyuruh anak korban untuk menaikkan baju anak korban sampai terlihat payudara anak korban, setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan memasukkan kemalunnya kedalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan bokong terdakwa berulang kali sambil meremas payudara anak korban, dikarenakan sakit anak korban berteriak sehingga terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa kembali menggoyangkan bokong terdakwa selama 3 (tiga) menit sampai terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan anak korban.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Pantai Kararai tepatnya didalam semak-semak, pada saat terdakwa berada di atas sampan di Pantai Kararai terdakwa berteriak memanggil anak korban dan meminta anak korban untuk mengambil ikan di dalam sampan lalu anak korban pergi mengambil ikan dimana pada saat itu terdakwa berkata "SUKMA KO PI ANTAR IKAN ABIS KO JALAN TURUN KOMBALI", setelah selesai memindahkan ikan dari sampan menuju rumah, anak korban kembali menuju pantai untuk menemui terdakwa tetapi sesampainya di pantai anak korban tidak menemukan keberadaan terdakwa dan justru terdakwa berada di dalam semak-semak lalu terdakwa berteriak memanggil anak korban dengan berkata "SUKMA", kemudian anak korban menoleh dan berjalan menghampiri terdakwa yang mana kemudian terdakwa menghampiri anak korban dan menarik tangan kanan anak korban sekuat tenaga sehingga anak korban terjatuh tengkurap, lalu terdakwa menarik anak korban untuk berdiri dan membawa anak korban ke bawah semak-semak, sesampainya di bawah semak-semak terdakwa menyuruh anak korban untuk menurunkan celananya dan meminta anak korban untuk menunduk, kemudian terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan bokong terdakwa selama 2 (dua) menit sampai terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan anak korban.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Pantai Kararai tepatnya didalam semak-semak, pada saat anak korban hendak pergi ke

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bibi anak korban yang berada di tanjung sebelah ketika di tengah perjalanan anak korban bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa berkata "SUKMA KO MAU PI MANA", kemudian anak korban menjawab "BETA MAU PI DI BONG DONG", lalu terdakwa kembali berkata "KO MAU PI DI BONG DONG PAR APA" kemudian anak korban menjawab kembali "MO PI MINTA MINYAK", setelah itu anak korban pergi meninggalkan terdakwa tetapi terdakwa mengikuti anak korban dan memegang tangan kanan anak korban lalu terdakwa menarik membawa anak korban ke semak-semak kemudian membuka seluruh pakaian anak korban dan menyuruh anak korban untuk berbaring, terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan bokong terdakwa selama 2 (dua) menit sampai terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan anak korban.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Pantai Kararai tepatnya dalam semak-semak, pada saat anak korban pergi bermain ayunan di pinggir Pantai Kararai lalu terdakwa datang menghampiri anak korban dengan membawa biskuit UBM dan berkata "SUKMA KO MAKAN BISKUIT INI KA SENG" kemudian anak korban mengambil biskuit tersebut dan memakannya selanjutnya terdakwa berkata "SUKMA KO MAU PIMANA", kemudian anak korban menjawab "SENG BETA SENG PI MANA-MANA" lalu terdakwa berkata kembali "KATONG PI DITEMPAT YANG KEMARIN PAR MAU KASIH KELUAR TETE PUNG NAPSU DOLO", kemudian anak korban kembali menjawab "BETA SENG MAU" lalu terdakwa mengancam anak korban dengan berkata "KALO KO SENG MAU B PUKUL KO DISINI NANTI", dimana anak korban kembali menjawab "BETA SENG MAU BARANG MAMA DONG SENG ADA", selanjutnya terdakwa menarik tangan kanan anak korban dan membawa anak korban ke bawah semak-semak lalu terdakwa membuka celana anak korban dan menyuruh anak korban untuk berbaring setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian terdakwa dan mengambil handphone untuk melakukan perekaman video dengan menyuruh anak korban untuk memegang handphone tersebut selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan bokong terdakwa selama 3 (tiga) menit sampai terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan anak korban.

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di tempat air mandi tepatnya di bawah pohon pinang hutan, pada saat anak korban pergi untuk mandi di tempat mandi, anak korban melihat terdakwa berada di tempat mandi tersebut, lalu terdakwa bertanya kepada anak korban "SUKMA KO MAU PI MANDI", kemudian anak korban menjawab "IYA", lalu terdakwa menarik anak korban kebawah pohon pinang dan menaikkan kain yang digunakan anak korban untuk menutupi badannya sampai dengan pundak anak korban lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring kemudian terdakwa membuka seluruh pakaiannya, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu terdakwa ada mengambil handphone miliknya untuk melakukan perekaman video selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan menggoyangkan bokong terdakwa selama 2 (dua) sampai terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan anak korban.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di tempat air mandi tepatnya di bawah pohon pinang hutan, pada saat anak korban selesai mandi di tempat mandi, anak korban melihat terdakwa datang dan langsung menarik anak korban ke bawah pohon pinang lalu terdakwa membuka seluruh pakaian dan celananya selanjutnya terdakwa membaringkan anak korban dan membuka kain yang digunakan anak korban kemudian terdakwa mengambil handphone miliknya untuk melakukan perekaman video, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan bokong terdakwa selama 2 (dua) sampai terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan anak korban.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di tempat air mandi tepatnya di bawah pohon pinang hutan, pada saat anak korban pergi untuk mandi tiba-tiba terdakwa datang ke tempat mandi untuk menimba air, lalu terdakwa menaruh gen tempat air kemudian terdakwa menghampiri anak korban dan menarik anak korban kebawah pohon pinang serta menyuruh anak korban untuk berbaring selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban serta seluruh pakaian terdakwa kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, terdakwa juga ada mengambil rekaman video kemudian terdakwa kembali melanjutkan menggoyangkan bokong

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa selama 2 (dua) menit sampai terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan anak korban.

- Bahwa pada hari Rabu 14 April 2022 pukul 17.30 WIT bertempat di tempat air mandi tepatnya di bawah pohon pisang, pada saat korban pergi untuk mandi di tempat mandi, anak korban melihat terdakwa mengikuti anak korban sampai di air lalu terdakwa menarik tangan anak korban dan anak korban dibawa ke bawah pohon pisang dengan berkata "SUKMA KO BUKA KO PUNG CELANA", anak korban lalu membuka celananya sedangkan terdakwa juga membuka celananya setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membungkuk kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan bokong terdakwa secara berulang kali sampai terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan anak korban.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor : 445/36/VER/VII/2022 Tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arista J Walay dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

1. Ditemukan adanya robekan hymen arah jam tujuh;
2. Hasil PP test positif.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih tiga belas tahun, warga negara Indonesia, dan pada pemeriksaan terdapat adanya robekan hymen arah jam tujuh, hasil PP test positif.

- Bahwa berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.956.0021519 yang dibuat serta ditandatangani oleh Mahmud Moch. Tamher, S.H diketahui anak korban lahir di Tual pada tanggal 28 Juni 2009 sehingga pada saat kejadian terjadi, anak korban masih berusia tiga belas tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sait Korisen Alias Sait, Anak Korban hamil selama 2 (dua) bulan dan anak korban merasa malu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (3) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Sait Korisen Alias Sait Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 13.30 WIT, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Desember tahun 2021 sekitar pukul 12.00 WIT, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 17.00 WIT, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Nopember 2021 sekitar pukul 16.30 WIT, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Nopember 2021 sekitar pukul 08.00 WIT, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIT, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIT, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIT, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WIT, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIT, Pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIT, Pada hari Kamis tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIT, Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIT, Pada hari Rabu tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Desa Benjuring Kecamatan Aru Utara Timur tepatnya di dalam kamar terdakwa, di Pantai Kararai, Dapur rumah Anak Korban, di Kebun milik orang tua anak korban, Pantai Gwarifeon, Pantai Selasai, Pantai Jersien Foen, dan tempat air mandi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo "Dengan sengaja tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, secara berlanjut, dilakukan oleh orang tua, wali, Pengasuh anak, Pendidik atau tenaga kependidikan", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Pantai Kararai tepatnya di bawah batu, ketika Anak Korban sedang berenang di laut tiba-tiba terdakwa Sait Korisen Alias Sait datang dan memanggil anak korban, lalu anak korban menghampiri terdakwa yang sedang berdiri di bawah batu kemudian terdakwa membuka celana anak

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



korban dan menyuruh anak korban untuk membungkuk setelah itu terdakwa membuka celana kolor miliknya lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban secara paksa sehingga anak korban menangis karena sakit, tetapi kemudian terdakwa menutup mulut anak korban menggunakan tangan kirinya dan terdakwa kembali memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan bokong terdakwa selama 2 dua menit sampai terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan anak korban.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di rumah orang tua anak korban tepatnya di dapur rumah, pada saat anak korban sedang menggoreng ubi jalar, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menarik tangan kiri anak korban yang mengakibatkan anak korban terjatuh terlentang di atas lantai kemudian terdakwa membuka celana anak korban serta celana terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan bokong terdakwa selama 3 (tiga) menit sampai terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan anak korban.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Desember tahun 2021 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di kamar milik terdakwa, anak korban yang baru saja selesai menggoreng ubi dipanggil oleh Anak Saksi selaku kakak anak korban dengan mengatakan bahwa "KAKA PI PANGEL TETE LA DATANG MAKAN UBI", lalu anak korban membawakan ubi dan duduk di depan teras tepatnya di depan pintu kamar terdakwa, tidak berselang lama terdakwa datang dan menyuruh anak korban untuk masuk duduk ke dalam kamar terdakwa sedangkan terdakwa duduk di depan pintu kamar sambil memakan ubi, lalu terdakwa pergi menuju ke arah pintu rumah bagian belakang dan korban pergi ke dapur untuk minum air ada melihat terdakwa, anak korban bertanya kepada terdakwa "TETE KO BIKING APA DISITU", lalu terdakwa menjawab "SENG TETE ADA KINCING", anak korban pun kembali ke dalam kamar terdakwa yang diikuti oleh terdakwa dengan membawa sebilah parang, lalu terdakwa meletakkan sebilah parang tersebut di samping anak korban yang mana anak korban sempat bertanya "TETE BAWAH PARANG ITU PAR APA", lalu terdakwa mengatakan bahwa "MAU BAWA PI DI LAO", selanjutnya terdakwa

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



berdiri dan menutup pintu kamar dan mengatakan bahwa “SUKMA dan DILA KAMONG PI TIDUR DI TETE TAMPA TIDUR” sehingga anak korban dan Anak Saksi pun ikut berbaring di atas tempat tidur terdakwa, lalu terdakwa mengambil sebilah parang dan meletakkannya di samping Anak Saksi kemudian terdakwa membuka celananya dan celana Anak Saksi serta celana anak korban sambil berkata bahwa “KAMONG JANG BATARIA ADA PARANG DI PINGGIR”, sehingga anak korban dan Anak Saksi tidak berteriak, terdakwa langsung naik di atas tubuh Anak Saksi dan memeluk Anak Saksi lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi dengan menggoyangkan bokongnya selama 1 (satu) kali lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Saksi yang mana kemudian Anak Saksi langsung menggunakan celananya, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan bokongnya selama 1 (satu) kali setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di kebun milik orang tua anak korban tepatnya dibawah pohon sukun, pada saat anak korban mengumpulkan buah kelapa dibawah pohon sukun lalu anak korban melihat terdakwa berada di kebun kemudian terdakwa berkata “SUKMA KO KUMPUL KELAPA DISINI”, kemudian anak korban menjawab “IYA”, lalu terdakwa mendekati anak korban dan menarik tangan anak korban menuju kebatang pohon sukun yang sudah roboh ketanah dimana terdakwa berkata “KO BANTU KASI KELUAR TETE PUNG NAPSU DO”, tetapi anak korban menjawab “BETA SENG MAU”, sehingga terdakwa kemudian mengancam anak korban dengan berkata “KALO KO SENG MAU BETA PUKUL KO DISINI”, dikarenakan takut anak korban diam saja selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban dan menyuruh anak korban membungkuk lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan bokong terdakwa selama 2 (dua) menit sampai terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan anak korban.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Nopember 2021 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Pantai Gwarifoen tepatnya dibawah pohon kelapa, pada saat Saksi Margareta Warwuru selaku ibu anak korban menyuruh anak korban dan terdakwa

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



pergi untuk mengambil buah kelapa dan buah pisang lalu anak korban dan terdakwa pergi dengan menggunakan sampan, sesampainya di Pantai Gwarifoen anak korban dan terdakwa memasukkan buah kelapa dan buah pisang ke dalam sampan kemudian terdakwa ada menyuruh anak korban untuk kembali kebawah pohon kelapa, kemudian korban kembali kebawah pohon kelapa dimana sesampainya di bawah pohon kelapa tersebut terdakwa berkata "KO BANTU TETE PUNG NAPSU DOLO" tetapi anak korban menjawab "BETA SENG MAU", sehingga terdakwa kemudian mengancam anak korban dengan berkata "KALO KO SENG MAU BETA PUKUL KO DISINI NANTI BARANG KO LIA INI PULAU KOSONG", dikarenakan takut anak korban diam saja selanjutnya terdakwa membuka celana dan menaikan baju anak korban lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membungkuk dan tangan anak korban memegang pohon kelapa kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan bokong terdakwa selama 1 (satu) jam sampai terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan anak korban.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Nopember 2021 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di Pantai Selasai tepatnya di bawah pohon lemon, pada saat terdakwa mengajak anak korban untuk pergi dengan berkata "SUKMA KO TURUN LA TEMANI TETE PI ANGKA LEMON", lalu anak korban menyetujui ajakan terdakwa dan pergi bersama terdakwa menuju Pantai Selasai, sesampainya di pantai terdakwa berkata "KO BANTU TETE PER TETE PUNG NAPSU DOLO", kemudian anak korban menjawab "BETA SENG MAU" sehingga terdakwa kemudian mengancam anak korban dengan berkata "KALO KO SENG MAU BETA BUNU KO DISINI NANTI", dikarenakan takut anak korban diam saja selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian anak korban dan menyuruh anak korban untuk berbaring di atas batang kelapa yang sudah tumbang, lalu terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan bokong terdakwa selama 1 (satu) jam sampai terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan anak korban.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Pantai Jersien Foen tepatnya dibawah pohon kelapa, pada saat terdakwa

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



mengajak anak korban untuk pergi mencari ikan di laut dan anak korban menyetujui ajakan terdakwa tersebut, sesampainya di Pantai Jersien Foen terdakwa lalu menjaring ikan di laut sedangkan anak korban mandi, tidak berselang lama terdakwa datang dan meletakkan jaring di dalam sampan kemudian terdakwa berkata bahwa "KATONG NAI DIATAS", kemudian anak korban menjawab "IA KATONG PI" lalu ketika anak korban sampai di bawah pohon kelapa dan duduk di atas batang kelapa yang sudah tumbang terdakwa menyuruh anak korban dengan berkata "KO TIDUR DI ATAS BATANG KELAPA LA KASI KALUAR BETA PUNG NAPSU" tetapi anak korban menolak permintaan terdakwa kemudian terdakwa berkata "KALAU KO SENG MAU BETA BUNU KO DISINI", dikarenakan takut anak korban mengikuti kemauan terdakwa sehingga kemudian anak korban berbaring sedangkan terdakwa membuka celananya serta membuka celana anak korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan bokong terdakwa selama 1 (satu) menit sampai terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan anak korban.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Pantai Kararai tepatnya didalam semak-semak, pada saat anak korban sedang bermain ayunan di pinggir Pantai Kararai lalu terdakwa datang menghampiri anak korban dengan membawa permen Kopi Kacang sebanyak 5 buah dan berkata "SUKMA MAKAN GULA-GULA INI SUDAH" kemudian anak korban mengambil permen kopi kacang tersebut dan memakannya, setelah itu terdakwa pergi menuju sampan kemudian kembali menghampiri anak korban dengan berkata "SUKMA KATONG PIPAR KASI KALUAR TETE PUNG NAPSU DOLO", kemudian anak korban menjawab "BETA SENG MAU", lalu terdakwa berkata kembali "ITU BETA SU KASI KO GULA-GULA", anak korban kemudian kembali menjawab "BARANG TETE CUMA KASI ITU GULA-GULA SAJA PAR BILANG BETA MAKAN", lalu terdakwa menarik tangan kanan anak korban dan membawa anak korban di dalam semak-semak kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tanah yang beralaskan daun pisang selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban dan menyuruh anak korban untuk menaikkan baju anak korban sampai terlihat payudara anak korban, setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan memasukkan kemalunnya kedalam kemaluan anak

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggoyangkan bokong terdakwa berulang kali sambil meremas payudara anak korban, dikarenakan sakit anak korban berteriak sehingga terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa kembali menggoyangkan bokong terdakwa selama 3 (tiga) menit sampai terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan anak korban.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Pantai Kararai tepatnya didalam semak-semak, pada saat terdakwa berada di atas sampan di Pantai Kararai terdakwa berteriak memanggil anak korban dan meminta anak korban untuk mengambil ikan di dalam sampan lalu anak korban pergi mengambil ikan dimana pada saat itu terdakwa berkata "SUKMA KO PI ANTAR IKAN ABIS KO JALAN TURUN KOMBALI", setelah selesai memindahkan ikan dari sampan menuju rumah, anak korban kembali menuju pantai untuk menemui terdakwa tetapi sesampainya di pantai anak korban tidak menemukan keberadaan terdakwa dan justru terdakwa berada di dalam semak-semak lalu terdakwa berteriak memanggil anak korban dengan berkata "SUKMA", kemudian anak korban menoleh dan berjalan menghampiri terdakwa yang mana kemudian terdakwa menghampiri anak korban dan menarik tangan kanan anak korban sekuat tenaga sehingga anak korban terjatuh tengkurap, lalu terdakwa menarik anak korban untuk berdiri dan membawa anak korban ke bawah semak-semak, sesampainya di bawah semak-semak terdakwa menyuruh anak korban untuk menurunkan celananya dan meminta anak korban untuk menunduk, kemudian terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan bokong terdakwa selama 2 (dua) menit sampai terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan anak korban.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Pantai Kararai tepatnya didalam semak-semak, pada saat anak korban hendak pergi ke rumah bibi anak korban yang berada di tanjung sebelah ketika di tengah perjalanan anak korban bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa berkata "SUKMA KO MAU PI MANA", kemudian anak korban menjawab "BETA MAU PI DI BONG DONG", lalu terdakwa kembali berkata "KO MAU PI DI BONG DONG PAR APA" kemudian anak korban menjawab kembali "MO

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PI MINTA MINYAK“, setelah itu anak korban pergi meninggalkan terdakwa tetapi terdakwa mengikuti anak korban dan memegang tangan kanan anak korban lalu terdakwa menarik membawa anak korban ke semak-semak kemudian membuka seluruh pakaian anak korban dan menyuruh anak korban untuk berbaring, terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan bokong terdakwa selama 2 (dua) menit sampai terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan anak korban.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Pantai Kararai tepatnya dalam semak-semak, pada saat anak korban pergi bermain ayunan di pinggir Pantai Kararai lalu terdakwa datang menghampiri anak korban dengan membawa biskuit UBM dan berkata “SUKMA KO MAKAN BISKUIT INI KA SENG” kemudian anak korban mengambil biskuit tersebut dan memakannya selanjutnya terdakwa berkata “SUKMA KO MAU PIMANA”, kemudian anak korban menjawab “SENG BETA SENG PI MANA-MANA” lalu terdakwa berkata kembali “KATONG PI DITEMPAT YANG KEMARIN PAR MAU KASIH KELUAR TETE PUNG NAPSU DOLO”, kemudian anak korban kembali menjawab “BETA SENG MAU” lalu terdakwa mengancam anak korban dengan berkata “KALO KO SENG MAU B PUKUL KO DISINI NANTI”, dimana anak korban kembali menjawab “BETA SENG MAU BARANG MAMA DONG SENG ADA”, selanjutnya terdakwa menarik tangan kanan anak korban dan membawa anak korban ke bawah semak-semak lalu terdakwa membuka celana anak korban dan menyuruh anak korban untuk berbaring setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian terdakwa dan mengambil handphone untuk melakukan perekaman video dengan menyuruh anak korban untuk memegang handphone tersebut selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan bokong terdakwa selama 3 (tiga) menit sampai terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan anak korban.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di tempat air mandi tepatnya di bawah pohon pinang hutan, pada saat anak korban pergi untuk mandi di tempat mandi, anak korban melihat terdakwa berada di tempat mandi tersebut, lalu terdakwa bertanya kepada anak korban “SUKMA KO MAU PI MANDI”, kemudian

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



anak korban menjawab "IYA", lalu terdakwa menarik anak korban kebawah pohon pinang dan menaikkan kain yang digunakan anak korban untuk menutupi badannya sampai dengan pundak anak korban lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring kemudian terdakwa membuka seluruh pakaiannya, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu terdakwa ada mengambil handphone miliknya untuk melakukan perekaman video selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan menggoyangkan bokong terdakwa selama 2 (dua) sampai terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan anak korban.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di tempat air mandi tepatnya di bawah pohon pinang hutan, pada saat anak korban selesai mandi di tempat mandi, anak korban melihat terdakwa datang dan langsung menarik anak korban ke bawah pohon pinang lalu terdakwa membuka seluruh pakaian dan celananya selanjutnya terdakwa membaringkan anak korban dan membuka kain yang digunakan anak korban kemudian terdakwa mengambil handphone miliknya untuk melakukan perekaman video, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan bokong terdakwa selama 2 (dua) sampai terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan anak korban.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di tempat air mandi tepatnya di bawah pohon pinang hutan, pada saat anak korban pergi untuk mandi tiba-tiba terdakwa datang ke tempat mandi untuk menimba air, lalu terdakwa menaruh gen tempat air kemudian terdakwa menghampiri anak korban dan menarik anak korban kebawah pohon pinang serta menyuruh anak korban untuk berbaring selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban serta seluruh pakaian terdakwa kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, terdakwa juga ada mengambil rekaman video kemudian terdakwa kembali melanjutkan menggoyangkan bokong terdakwa selama 2 (dua) menit sampai terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan anak korban.
- Bahwa pada hari Rabu 14 April 2022 pukul 17.30 WIT bertempat di tempat air mandi tepatnya di bawah pohon pisang, pada saat korban pergi untuk mandi di tempat mandi, anak korban melihat terdakwa mengikuti anak korban sampai di air lalu terdakwa menarik tangan anak

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



korban dan anak korban dibawa ke bawah pohon pisang dengan berkata "SUKMA KO BUKA KO PUNG CELANA", anak korban lalu membuka celananya sedangkan terdakwa juga membuka celananya setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membungkuk kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan bokong terdakwa secara berulang kali sampai terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan anak korban.

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terdakwa memberikan anak korban permen kopi kacang dan biskuit.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor : 445/36/VER/VII/2022 Tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arista J Walay dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:
 1. Ditemukan adanya robekan hymen arah jam tujuh;
 2. Hasil PP test positif.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih tiga belas tahun, warga negara Indonesia, dan pada pemeriksaan terdapat adanya robekan hymen arah jam tujuh, hasil PP test positif.

- Bahwa berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.956.0021519 yang dibuat serta ditandatangani oleh Mahmud Moch. Tamher, S.H diketahui anak korban lahir di Tual pada tanggal 28 Juni 2009 sehingga pada saat kejadian terjadi, anak korban masih berusia tiga belas tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sait Korisen Alias Sait, Anak Korban hamil selama 2 (dua) bulan dan anak korban merasa malu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) dan (3) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Anak Korban berikan sudah benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa hubungan badan yang Anak Korban maksudkan ialah Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa awal kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Januari tahun 2020 sampai dengan terakhir kali pada hari Senin tanggal 28 April 2022 pukul 17.30 WIT bertempat di tempat mandi beralamat di Pulau Kararai;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan kepada Saksi sebanyak 15 (lima belas) kali yaitu di rumah sebanyak 2 (dua) kali dan di luar rumah sebanyak 13 (tiga belas) kali, sebagai berikut:
 - Pertama pada saat Anak Korban masih berumur 11 (sebelas) tahun pada bulan Januari 2020 pukul 15.00 WIT bertempat pantai Kararai tepatnya di bawah batu. Pada saat itu Anak Korban sedang berenang di laut tiba-tiba Terdakwa datang dan memanggil Anak Korban, kemudian Anak Korban pun menghampiri Terdakwa yang berdiri di bawah batu kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membungkuk setelah itu Terdakwa membuka celana kolor dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban secara paksa sehingga Anak Korban menangis karena sakit tetapi Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memaksa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban menggoyangkan bokongnya berulang kali selama kurang lebih 2 (Dua) menit hendak mengeluarkan air maninya Terdakwa menumpahkan kedalam vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa pergi, kemudian Anak Korban melihat ada darah pada bagian paha sebelah kanan dan Anak Korban Kembali ke dalam air laut untuk mandi;
 - Kedua juga pada bulan Januari 2020 Pukul 13.30 wit bertempat di rumah Orang Tua Anak Korban tepatnya di dapur. Pada awalnya Anak Korban sedang menggoreng petatas (ubi jalar). Pada saat itu Anak Korban posisi kompor Anak Korban di atas lantai papan, tiba-tiba Terdakwa datang dan menarik tangan kiri Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban jatuh terlentang ke atas lantai kemudian

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa juga membuka celananya, kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyang bokongnya secara berulang kali kurang lebih 3 (tiga) menit hendak mengeluarkan air maninya, kemudian Terdakwa menumpahkannya di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "CEPAT PAKE KO PUNG CELANA NANTI KO PETATAS HANGUS" dan Terdakwa pergi;

- Ketiga bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di kebun milik orang tua Anak Korban tepatnya dibawah pohon sukun, pada saat Anak Korban mengumpulkan buah kelapa dibawah pohon sukun lalu Anak Korban melihat Terdakwa berada di kebun kemudian Terdakwa berkata "SUKMA KO KUMPUL KELAPA DISINI", kemudian Anak Korban menjawab "IYA", lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban menuju ke batang pohon sukun yang sudah roboh ke tanah dimana Terdakwa berkata "KO BANTU KASI KELUAR TETE PUNG NAPSU DO", tetapi Anak Korban menjawab "BETA SENG MAU", sehingga Terdakwa kemudian mengancam Anak Korban dengan berkata "KALO KO SENG MAU BETA PUKUL KO DISINI", dikarenakan takut Anak Korban diam saja selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban membungkuk lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;
- Keempat pada bulan November 2021 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Pantai Gwarifoen tepatnya dibawah pohon kelapa, pada saat Saksi Margareta Warwuru selaku ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban dan Terdakwa pergi untuk mengambil buah kelapa dan buah pisang, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sampan, sesampainya di Pantai Gwarifoen Anak Korban dan Terdakwa memasukkan buah kelapa dan buah pisang ke dalam sampan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk kembali ke bawah pohon kelapa, kemudian korban kembali kebawah pohon kelapa dimana sesampainya di bawah pohon kelapa tersebut Terdakwa berkata "KO BANTU TETE PUNG NAPSU DOLO" tetapi Anak Korban menjawab "BETA SENG MAU", sehingga Terdakwa

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengancam Anak Korban dengan berkata “KALO KO SENG MAU BETA PUKUL KO DISINI NANTI BARANG KO LIA INI PULAU KOSONG”, dikarenakan takut Anak Korban diam saja selanjutnya Terdakwa membuka celana dan mengenakan baju Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membungkuk dan tangan Anak Korban memegang pohon kelapa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 1 (satu) jam sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;

- Kelima pada bulan November 2021 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di Pantai Selasai tepatnya di bawah pohon lemon, pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi dengan berkata “SUKMA KO TURUN LA TEMANI TETE PI ANGKA LEMON”, lalu Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa dan pergi bersama Terdakwa menuju Pantai Selasai, sesampainya di pantai Terdakwa berkata “KO BANTU TETE PER TETE PUNG NAPSU DOLO”, kemudian Anak Korban menjawab “BETA SENG MAU” sehingga Terdakwa kemudian mengancam Anak Korban dengan berkata “KALO KO SENG MAU BETA BUNU KO DISINI NANTI”, dikarenakan takut Anak Korban diam saja. Kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas batang kelapa yang sudah tumbang, lalu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 1 (satu) jam sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;
- Keenam pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Pantai Jersien Foen tepatnya dibawah pohon kelapa, pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi mencari ikan di laut dan Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, sesampainya di Pantai Jersien Foen Terdakwa lalu menjaring ikan di laut sedangkan Anak Korban mandi. Kemudian tidak berselang lama Terdakwa datang dan meletakkan jaring di dalam sampan, lalu Terdakwa berkata bahwa “KATONG NAI DIATAS”, kemudian Anak Korban menjawab “IA KATONG PI” lalu ketika Anak Korban sampai di bawah pohon kelapa dan duduk di atas batang kelapa yang sudah

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



tumbang Terdakwa menyuruh Anak Korban dengan berkata “KO TIDUR DI ATAS BATANG KELAPA LA KASI KALUAR BETA PUNG NAPSU” tetapi Anak Korban menolak permintaan Terdakwa kemudian Terdakwa berkata “KALAU KO SENG MAU BETA BUNU KO DISINI”, dikarenakan takut Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa sehingga kemudian Anak Korban berbaring sedangkan Terdakwa membuka celananya serta membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 1 (satu) menit sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;

- Ketujuh pada bulan Desember tahun 2021 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di kamar milik Terdakwa, Anak korban yang baru saja selesai menggoreng ubi kemudian memanggil Anak Saksi selaku kakak Anak Korban dan Anak Korban mengatakan bahwa “KAKA PI PANGEL TETE LA DATANG MAKAN UBI”, lalu Anak Korban membawakan ubi dan duduk di depan teras tepatnya di depan pintu kamar Terdakwa, tidak berselang lama Terdakwa datang dan menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi untuk masuk duduk ke dalam kamar Terdakwa sedangkan Terdakwa duduk di depan pintu kamar sambil memakan ubi, lalu Terdakwa pergi menuju ke arah pintu rumah bagian belakang dan Anak Korban pergi ke dapur untuk minum air melihat ada Terdakwa, Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “TETE KO BIKING APA DISITU”, lalu Terdakwa menjawab “SENG TETE ADA KINCING”, Anak Korban pun kembali ke dalam kamar Terdakwa yang diikuti oleh Terdakwa dengan membawa sebilah parang, lalu Terdakwa meletakkan sebilah parang tersebut di samping Anak Korban yang mana Anak Korban sempat bertanya “TETE BAWA PARANG ITU PAR APA”, lalu Terdakwa mengatakan bahwa “MAU BAWA PI DI LAUT”, selanjutnya Terdakwa berdiri dan menutup pintu kamar dan mengatakan bahwa “SUKMA dan DILA KAMONG PI TIDUR DI TETE TAMPA TIDUR”. Kemudian Terdakwa membanting Anak Korban ke tempat tidur, sehingga Anak Korban dan Anak Saksi terbaring di atas tempat tidur Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sebilah parang dan meletakkannya di samping Anak Saksi kemudian Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Saksi serta celana Anak Korban sambil berkata bahwa “KAMONG JANG BATARIA ADA

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



PARANG DI PINGGIR“, sehingga Anak Korban dan Anak Saksi tidak berteriak, Terdakwa langsung naik di atas tubuh Anak Saksi dan memeluk Anak Saksi lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi dengan menggoyangkan bokongnya selama 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Saksi yang mana kemudian Anak Saksi langsung menggunakan celananya, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokongnya selama 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban;

- Kedelapan pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Pantai Kararai tepatnya didalam semak-semak, pada saat Anak Korban sedang bermain ayunan di pinggir Pantai Kararai lalu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dengan membawa permen kopi kacang sebanyak 5 buah dan berkata “SUKMA MAKAN GULA-GULA INI SUDAH” kemudian Anak Korban mengambil permen kopi kacang tersebut dan memakannya. Setelah itu Terdakwa pergi menuju sampan kemudian kembali menghampiri Anak Korban dengan berkata “SUKMA KATONG PI PAR KASI KALUAR TETE PUNG NAPSU DOLO”, kemudian Anak Korban menjawab “BETA SENG MAU”, lalu Terdakwa berkata kembali “ITU BETA SU KASIH KO GULA-GULA”, Anak Korban kemudian kembali menjawab “BARANG TETE CUMA KASI ITU GULA-GULA SAJA PAR BILANG BETA MAKAN”, lalu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dan membawa Anak Korban di dalam semak-semak kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas tanah yang beralaskan daun pisang selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk menaikkan baju Anak Korban sampai terlihat payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan memasukkan kemalunnya kedalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa berulang kali sambil meremas payudara Anak Korban, karena Anak Korban merasa kesakitan sehingga Anak Korban berteriak, lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya Terdakwa kembali menggoyangkan bokong Terdakwa selama 3 (tiga) menit sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesembilan pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Pantai Kararai tepatnya didalam semak-semak, pada saat Terdakwa berada di atas sampan di Pantai Kararai Terdakwa berteriak memanggil Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk mengambil ikan di dalam sampan, lalu Anak Korban pergi mengambil ikan dimana pada saat itu Terdakwa berkata "SUKMA KO PI ANTAR IKAN ABIS KO JALAN TURUN KOMBALI", setelah selesai memindahkan ikan dari sampan ke rumah, Anak Korban kembali menuju pantai untuk menemui Terdakwa tetapi sesampainya di pantai Anak Korban tidak menemukan keberadaan Terdakwa dan justru Terdakwa berada di dalam semak-semak lalu Terdakwa berteriak memanggil Anak Korban dengan berkata "SUKMA", kemudian Anak Korban menoleh dan berjalan menghampiri Terdakwa yang mana kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menarik tangan kanan Anak Korban sekuat tenaga sehingga Anak Korban terjatuh tengkurap, lalu Terdakwa menarik Anak Korban untuk berdiri dan membawa Anak Korban ke bawah semak-semak, sesampainya di bawah semak-semak Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menurunkan celananya dan meminta Anak Korban untuk menunduk, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;
- Kesepuluh pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Pantai Kararai tepatnya didalam semak-semak, pada saat Anak Korban hendak pergi ke rumah bibi Anak Korban yang berada di tanjung sebelah ketika di tengah perjalanan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa berkata "SUKMA KO MAU PI MANA", kemudian Anak Korban menjawab "BETA MAU PI DI BONG DONG", lalu Terdakwa kembali berkata "KO MAU PI DI BONG DONG PAR APA" kemudian Anak Korban menjawab kembali "MO PI MINTA MINYAK", setelah itu Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa tetapi Terdakwa mengikuti Anak Korban dan memegang tangan kanan Anak Korban lalu Terdakwa menarik dan membawa Anak Korban ke semak-semak, kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring, Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu Terdakwa memasukkan

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;

- Kesebelas bulan Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Pantai Kararai tepatnya dalam semak-semak, pada saat Anak Korban pergi bermain ayunan di pinggir Pantai Kararai lalu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dengan membawa biskuit UBM dan berkata "SUKMA KO MAKAN BISKUIT INI KA SENG" kemudian Anak Korban mengambil biskuit tersebut dan memakannya selanjutnya Terdakwa berkata "SUKMA KO MAU PIMANA", kemudian Anak Korban menjawab "SENG BETA SENG PI MANA-MANA" lalu Terdakwa berkata kembali "KATONG PI DITEMPAT YANG KEMARIN PAR MAU KASIH KELUAR TETE PUNG NAPSU DOLO", kemudian Anak Korban kembali menjawab "BETA SENG MAU" lalu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "KALO KO SENG MAU BETA PUKUL KO DISINI NANTI", dimana Anak Korban kembali menjawab "BETA SENG MAU BARANG MAMA DONG SENG ADA". Selanjutnya Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke bawah semak-semak lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian Terdakwa dan mengambil handphone untuk melakukan perekaman video dengan menyuruh Anak Korban untuk memegang handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 3 (tiga) menit sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;
- Keduabelas pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di tempat air mandi tepatnya di bawah pohon pinang hutan, pada saat Anak Korban pergi untuk mandi di tempat mandi, Anak Korban melihat Terdakwa berada di tempat mandi tersebut, lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "SUKMA KO MAU PI MANDI?", kemudian Anak Korban menjawab "IYA", lalu Terdakwa menarik Anak Korban kebawah pohon pinang dan menaikkan kain yang digunakan Anak Korban untuk menutupi badannya sampai dengan pundak Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya,

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa mengambil handphone miliknya untuk melakukan perekaman video. Selanjutnya Terdakwa kembali melanjutkan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;

- Ketigabelas pada hari Kamis tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di tempat air mandi tepatnya di bawah pohon pinang hutan, pada saat Anak Korban selesai mandi di tempat mandi, Anak Korban melihat Terdakwa datang dan langsung menarik Anak Korban ke bawah pohon pinang lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian dan celananya selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban dan membuka kain yang digunakan anak korban kemudian Terdakwa mengambil handphone miliknya untuk melakukan perekaman video, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;
- Keempatbelas pada hari Sabtu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di tempat air mandi tepatnya di bawah pohon pinang hutan, pada saat Anak Korban pergi untuk mandi tiba-tiba Terdakwa datang ke tempat mandi untuk menimba air, lalu Terdakwa menaruh gen tempat air. Kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menarik Anak Korban kebawah pohon pinang serta menyuruh Anak Korban untuk berbaring. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban serta seluruh pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban. Pada saat itu Terdakwa juga mengambil rekaman video menggunakan handphone Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali melanjutkan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;
- Kelimabelas pada hari Rabu 14 April 2022 pukul 17.30 WIT bertempat di tempat air mandi tepatnya di bawah pohon pisang, pada saat korban pergi untuk mandi di tempat mandi, Anak Korban melihat Terdakwa mengikuti Anak Korban sampai di air, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan Anak Korban dibawa ke bawah

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



pohon pisang dengan berkata "SUKMA KO BUKA KO PUNG CELANA", Anak Korban lalu membuka celananya sedangkan Terdakwa juga membuka celananya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membungkuk kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa secara berulang kali sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban. Selain mengancam membunuh Anak Korban, Terdakwa juga mengancam menyebarkan video yang direkam olehnya apabila Anak Korban menceritakan hubungan badan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengancam akan membunuh Anak Korban. Selain mengancam membunuh Anak Korban, Terdakwa juga mengancam menyebarkan video yang direkam olehnya apabila Anak Korban menceritakan hubungan badan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa takut terhadap ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa *handphone* yang digunakan untuk merekam saat melakukan hubungan badan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa sempat menanyakan apakah Anak Korban hamil yaitu pada saat sebelum lebaran, dan Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban telah hamil dan saat ini usia kandungannya sudah 9 (sembilan) bulan. Kemudian Terdakwa berbicara kepada Anak Korban untuk bilang bahwa yang menghamili anak korban adalah orang dari Jursiang atau jika tidak Terdakwa menyuruh anak korban melarikan diri, dan nanti setelah Terdakwa mendapat hasil panen teripang akan memberi Anak Korban uang;
- Bahwa Anak Korban mengetahui karena sebelum lebaran tahun 2022 yaitu pada bulan Mei 2022, Anak Korban tidak mengalami menstruasi selama 2 (dua) bulan, dan juga pada bulan Oktober 2022, Anak Korban diperiksa di rumah sakit dengan hasil Anak Korban telah hamil selama 9 (sembilan) bulan;

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan Anak Korban sejak 3 (tiga) tahun lalu bersama dengan anak korban, kakak anak korban, ibu dan ayah anak korban;
- Bahwa Ayah Anak Korban saat ini merupakan Ayah Tiri Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan kami karena Ayah Tiri Anak Korban mengizinkan tinggal bersama dengan kami, karena pada saat itu Terdakwa hidup terlantar diluar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada orang di rumah Anak Korban untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa lingkungan sekitar Anak Korban tidak mengetahui hubungan badan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan hubungan badan yang dilakukan Terdakwa kepada orangtua Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak menceritakan hubungan badan yang dilakukan Terdakwa kepada orangtua Anak Korban, namun saat Anak Korban hamil barulah Anak Korban menceritakan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh ayah tiri anak korban pada tanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa awalnya ditangkap oleh Ayah Tiri Anak Korban pada tanggal 20 Mei 2022 karena hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah mengalami pendarahan, namun tidak pernah cerita ke Ibu dari Anak Korban;
- Bahwa pada saat ini Anak Korban merasa tertekan, malu dan takut;
- Bahwa Anak Korban pernah di *visum* di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa merekam hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban pernah diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ibu Anak Korban hanya memperhatikan pada saat Anak Korban jual-mual;
- Bahwa Anak Korban tidak jujur kepada orangtuanya karena diancam akan dibunuh oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan Anak Korban mengenai:

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena sama-sama mau;
 2. Terdakwa tidak ada menutup mulut Anak Korban;
 3. Terdakwa tidak melihat ada darah pada bagian kanan Anak Korban;
 4. Terdakwa tidak membanting Anak Korban saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan Anak Saksi;
 5. Terdakwa tidak menaruh parang di tempat tidur Terdakwa saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan Anak Saksi;
 6. Terdakwa tidak menarik Anak Korban;
- Terhadap pendapat Terdakwa, Anak Korban tetap pada keterangannya;
2. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Anak Korban berikan sudah benar;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan hubungan badan dengan Anak Korban;
 - Bahwa hubungan badan yang Anak Saksi maksudkan ialah Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa yang Anak Saksi ketahui Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di rumah Anak Saksi, tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa kronologisnya yaitu pada Desember tahun 2021 saat siang hari, Anak Saksi sedang menyapu rumah, kemudian Anak Korban bilang "KAKA PI PANGEL TETE LA DATANG MAKAN UBI", kemudian Terdakwa datang dan kami makan ubi di teras rumah, namun setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk makan ubi di kamar. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi dan Anak Korban untuk tidur di tempat tidurnya, kemudian menaruh parang di sebelah kanan Anak Saksi. Setelah itu Terdakwa melakukan hubungan badan kepada Anak Saksi dan menumpahkan cairan sperma di luar tubuh Anak Saksi, lalu Anak Saksi keluar dan melihat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa parang tersebut dibawa oleh Terdakwa dari dapur;
 - Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan perbuatan Terdakwa lainnya tersebut kepada Anak Saksi;

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Anak Korban mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu pada saat kami diajak untuk mencari teripang pada tanggal 22 Mei 2022, kemudian disitu ayah kami yang curiga bertanya apakah Terdakwa yang kasih hamil Anak Korban. Kemudian Anak Korban menjawab betul bahwa Terdakwa yang menghamili Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa Anak Korban hamil yaitu saat setelah lebaran tahun ini. Pada saat itu Anak Korban telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan Anak Saksi sejak 3 (tiga) tahun lalu bersama dengan Anak Saksi, adik Anak Saksi yaitu Anak Korban, ibu dan ayah;
- Bahwa jika orangtua Anak Saksi sedang bekerja maka di rumah sepi;
- Bahwa kami tidak memiliki tetangga di rumah Anak Saksi, karena jarak antar rumah berjauhan;
- Bahwa kamar Terdakwa berada di luar rumah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada orang di rumah Anak Saksi untuk membeli kebutuhan sehari-hari, namun Terdakwa memberi ikan untuk kami makan;
- Bahwa saat ini Anak Saksi sedang bersekolah pada Sekolah Menengah Atas kelas 1 (satu);
- Bahwa Anak Korban saat ini masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam perkara lain yaitu mengenai persetubuhan dengan Anak Saksi dan dihukum penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara;
- Bahwa saat berhubungan badan dengan Anak Saksi, Terdakwa juga sempat melakukan perekaman video;
- Bahwa Anak Saksi tidak cerita kepada orangtua Anak Saksi karena takut;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Saksi sebanyak 4 (empat) kali;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan Anak Saksi mengenai Terdakwa menaruh parang disebelah kanan Anak Saksi, dan terhadap pendapat Terdakwa tersebut Anak Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

3. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi atas hubungan badan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat hubungan badan tersebut secara langsung, namun Saksi mengetahui Terdakwa mencabuli Anak Korban karena ibu Anak Korban cerita bahwa Anak Korban sudah 2 (dua) bulan tidak halangan, lalu Saksi mencurigai Anak Korban tengah hamil karena sebelumnya pernah melihat Terdakwa dan Anak Saksi berhubungan badan. Kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban, namun Anak Korban tidak mengaku. Akhirnya Saksi berpura-pura mengajak Anak Korban untuk mencari teripang di depan rumah, saat mencari teripang, Saksi menanyakan siapa yang menghamili Anak Korban, dan Anak Korban menjawab bahwa yang menghamili Anak Korban adalah Terdakwa. Kemudian Anak Korban bercerita Terdakwa berbicara kepada Anak Korban untuk bilang bahwa yang menghamili anak korban adalah orang dari Jursiang atau jika tidak Terdakwa menyuruh anak korban melarikan diri, dan nanti setelah Terdakwa mendapat hasil panen teripang akan memberi Anak Korban uang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membawa Anak Saksi naik katinting, kemudian Saksi menanyakan kepada Saudara Badaria yang saat itu bersama Saksi "Terdakwa dan Anak Saksi mau kemana", kemudian Saudari Badaria menjawab jika Terdakwa dan Anak Saksi pergi ke kebun milik naum untuk mengambil cabai". Kemudian Saksi yang mencurigai hal tersebut mengikuti Terdakwa dan Anak Saksi, kemudian Saksi melihat dari jarak 10 (sepuluh) meter Terdakwa sedang diatas tubuh Anak Saksi dan melakukan hubungan badan. Kemudian Saksi berteriak kepada mereka dan Terdakwa melarikan diri, setelah itu Saksi menghampiri Anak Saksi dan memukulnya menggunakan batang pisang;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban hamil oleh Terdakwa yaitu sehari sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menceritakan kepada istri Saksi setelah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban karena istri Saksi sedang sakit darah tinggi;
- Bahwa Saksi tidak melihat hal yang mencurigakan pada diri Terdakwa dan Anak Korban sebelumnya;

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Pulau Kararai tersebut juga tinggal keluarga lain, namun jaraknya jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Saudari Badaria tinggal di sebelah tanjung;
- Bahwa pada saat bapak guru Ilham Lesubun datang ke rumah kami, Saksi menceritakan apa yang dialami Anak Korban, kemudian Saksi dan bapak guru Ilham Lesubun pergi yang mana pada saat itu sudah ada polisi di Benjuring, karena mendapat kabar jika Terdakwa melarikan diri ke Benjuring menggunakan perahu sampan miliknya. Kemudian Saksi bersama Anak Korban membawa Terdakwa ke Kantor Polisi di Dobo;
- Bahwa sebelum Saksi bertanya kepada Anak Korban, Anak Korban tidak pernah cerita tentang hubungan badan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat meti, Saksi mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk mencari teripang. Disana Anak Korban menjelaskan bahwa Terdakwa yang membuatnya hamil;
- Bahwa Anak Korban pernah dibawa ke Rumah Sakit Umum Cendrawasih Dobo untuk memeriksa kehamilannya sekaligus untuk melakukan *visum*, dan hasil dari pemeriksaan tersebut, Anak Korban telah hamil;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung hubungan badan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat video hubungan badan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan terkait kesehatan Anak Korban saat di rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi mengenai Terdakwa memukul dengan batang pisang, yang benar adalah dengan batang kasbi dan tidak benar bahwa istri Saksi yaitu Saksi Margareta Warwuru sedang sakit, dan terhadap pendapat Terdakwa tersebut Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

4. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi atas hubungan badan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian persetubuhan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban maupun Anak Saksi Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun berawal dari cerita yang disampaikan oleh suami Saksi yaitu Saksi

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bahwa “Jangan tahan beta, beta mau pulang kekampung untuk tangkap Terdakwa karena dia sudah kasi rusak katong punya anak-anak parampuan dua ini”, dan pada saat itu Saksi langsung menanyakan bahwa “Kasi rusak anak-anak kaya bagaimana?” dan pada saat itu Saksi 1 mengatakan bahwa “Sait Korisen Antua Sudah Kasi Rusak Dila, Dan Su Kasi Hamil Sukma Lai”, dan pada saat itu Saksi langsung duduk menangis didepan Saksi 1 karena Saksi merasa menyesal tinggal serumah dengan Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan dibalas dengan perbuatan seperti ini. Ketika itulah baru Saksi tahu bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak-anak Saksi;

- Bahwa di rumah Saksi kami tinggal berlima, yaitu Suami Saksi yaitu Saksi 1, Saksi sendiri, Anak Korban dan Anak Saksi, dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban bahwa Terdakwa sering mengancam para korban dengan menggunakan video rekaman hubungan badan tersangka dengan korban, selain itu Terdakwa juga mengancam dengan perkataan “Kalau kamong seng mau kasi tau par kamong punya mama berarti beta bunuh kamong tiga –tiga samua di pulau ini”;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban sudah hamil sejak usia kehamilan 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi mencurigai pada bulan maret 2022 karena Anak Korban dan Saksi mendapat halangan bersamaan, namun pada saat setelah lebaran yaitu pada Mei 2022, Saksi mendapat halangan, namun Anak Korban tidak mendapat halangan;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa selain tinggal juga ikut makan di rumah Saksi;
- Bahwa sehari-hari Anak Korban sering mengaji dan biasa ada guru mengaji datang ke rumah untuk mengajari Anak Korban mengaji;
- Bahwa Bahwa Saksi pertama kali mengetahui Anak Korban sedang hamil yaitu sejak Saksi 1 cerita kepadanya, kemudian hal tersebut sejak Anak Korban diperiksa di Rumah Sakit Umum Cendrawasih Umum Dobo;
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi mengetahui Anak Korban hamil, Saksi memarahi dan memukul Anak Koban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah cerita jika memiliki kekasih;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat video hubungan badan Terdakwa dan Anak Korban saat diperiksa di kantor polisi;

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengetahui hubungan badan antara Anak Korban dan Terdakwa, Saksi berharap Terdakwa dihukum seberat-beratnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi yaitu tidak benar bahwa Anak Korban hamil karena perbuatan Terdakwa dan Tidak benar bahwa Terdakwa mengancam membunuh Anak Korban dan Anak Saksi, dan terhadap pendapat Terdakwa tersebut Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat dan alat bukti elektronik sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum nomor : 445/36/VER/VII/2022 Tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arista J Walay dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo;
2. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8172-LT-24092012-0020 tanggal 25 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual;
3. 1 (satu) buah kartu memori berwarna hitam V-GEN A 82534028 berisi video rekaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian namun tidak mengetahui apakah keterangan dalam berita acara pemeriksaan benar atau tidak karena Terdakwa tidak bisa membaca dan saat diperiksa di Kepolisian tidak ada petugas Kepolisian yang membacakannya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa hubungan badan yang Terdakwa maksudkan ialah Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali. Pada tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) kali dan pada tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa hanya ingat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada bulan April tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) kali namun di tahun 2022 Terdakwa sudah lupa tidak ingat lagi. Di tahun 2022, kejadian pertama di bawah pohon kelapa di Kebun di Pulau Kararai, kejadian yang kedua juga di bawah pohon kelapa di Kebun di Pulau Kararai, kejadian yang ketiga di

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa pada saat Terdakwa pulang dari laut Anak Korban datang cari Terdakwa lalu Terdakwa tarik resleting celana Anak Korban dan melakukan hubungan badan didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan kakak dari Anak Korban yaitu Anak Saksi;
- Bahwa Setahu Terdakwa Anak Saksi berumur 16 (enam belas) tahun dan masih bersekolah pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- Bahwa Terdakwa pernah juga melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban karena ibu Anak Korban yaitu Saksi 2 menikah dengan ponakan kandung Terdakwa yaitu Saksi 1 Alias Saksi 1 (Bapak Tiri Anak Korban);
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa lokasi kejadian Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di kebun dibelakang rumah di Pulau Kararai dan di bawah Pohon Ketapang. Semua kejadian Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di Pulau Kararai;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa menumpahkannya diluar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali menumpahkan air mani kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli pakaian sebanyak 3 (tiga) kali untuk Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membeli dan memberikan Anak Korban pakaian namun terkadang Anak Korban yang meminta untuk dibelikan pakaian;
- Bahwa Terdakwa membeli pakaian untuk Anak Korban karena ibu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa kalau ayah tiri Anak Korban tidak membeli pakaian untuk Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban saat melakukan hubungan badan dan yang bilang "kau bunuh dia" adalah ayah tiri Anak Korban yaitu Saksi 1;

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan “kasih ilang beta pung nafsu” namun kepada Anak Saksi bukan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah juga memberikan uang kepada Anak Korban namun Terdakwa sudah lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa selain uang dan baju Terdakwa pernah memberikan kain bali, sandal, biskuit Khong Guan dan vitamin rambut kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan baru Terdakwa memberikan barang-barang tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah merekam video saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merekam video saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan menggunakan handphone Terdakwa merk Mito warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa merekam video saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban untuk menyebarkan video yang Terdakwa rekam saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa merekam video saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban untuk Terdakwa lihat saja dan Terdakwa tidak ada keinginan untuk menyebarkan video tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah tunjukkan video tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban pernah melihat dan mengambil handphone Terdakwa untuk menonton video tersebut. Terdakwa dan Anak Korban juga pernah menonton rekaman video tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang kepada Anak Korban kasih ilang tete punya nafsu dulu;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak Korban tidak pernah berteriak kesakitan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa umur Anak Korban;
- Bahwa setahu Terdakwa Anak Korban sudah tidak bersekolah dan tidak tahu Anak Korban sekolah sampai kelas berapa;
- Bahwa yang lebih tua adalah Anak Saksi yang berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan Anak Korban lebih muda dari Anak Saksi;
- Bahwa kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban saat melakukan hubungan badan;

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban atas kehendak / kemauan Anak Korban. Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa pergi naik kelapa nanti Anak Korban kasih (kasih untuk berhubungan badan);
- Bahwa Terdakwa kenal Anak Korban sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan Anak Korban lahir;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal kakek dari Anak Korban. Yang Terdakwa kenal ayah tiri Anak Korban yaitu Saksi 1 Alias Saksi 1 karena ia adalah Keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan ayah tiri Anak Korban yaitu Saksi 1, ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi 2, kakak kandung Anak Korban yaitu Anak Saksi dan Anak Korban di Pulau Kararai;
- Bahwa Ayah tiri Anak Korban yaitu Saksi 1 Alias Saksi 1 pernah menangkap basah ketika Terdakwa sementara melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi di Pulau Kararai sekira pukul 15.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa merekam video saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada bulan April tahun 2021 sebanyak 2 (dua) kali di Kebun milik ayah tiri Anak Korban yaitu Saksi 1 Alias Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban didalam kamar. Saat itu yang membuka resleting celana Anak Korban adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di kebun pak Ismail. Saat itu Terdakwa sementara memikul kelapa, Anak Korban mengatakan "katong tidor dolo baru katong jalan" (kita tidur /melakukan hubungan badan dulu baru kita jalan) Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring diatas rumput;
- Bahwa kejadian ke-4 (keempat) sampai kejadian ke-10 (kesepuluh) terjadi di tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban pernah juga melakukan hubungan badan di hutan kebun kelapa milik Bapak Nahum dan saat itu Terdakwa mengatakan "mari katong tidor sudah" (mari kita tidur sudah);
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban untuk mengocok-ngocok penis Terdakwa. Terdakwa dan Anak Korban juga saling memegang kemaluan saat itu. Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa hingga kemaluan Terdakwa tegang saat itu dan Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan selama 3 (tiga) menit dengan posisi Terdakwa

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diatas tubuh Anak Korban hingga air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa tumpahkan diluar kemaluan Anak Korban;

- Bahwa yang Terdakwa tahu Anak Korban tidak hamil karena Terdakwa lihat perut Anak Korban kosong;
- Bahwa Terdakwa pernah ditanya di Kepolisian Anak Korban sudah hamil 3 (tiga) bulan namun Terdakwa tidak tahu Anak Korban hamil;
- Bahwa Terdakwa pernah membuka celana Anak Korban dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jangan berteriak ada parang di pinggir;
- Bahwa Terdakwa waktu melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di kebun, Terdakwa tidak bawa parang;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah berhubungan badan dengan Anak Korban karena Terdakwa pernah berhubungan badan sekaligus dengan Anak Saksi dan Anak Korban di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban dengan mengatakan kalau tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa beta bunuh ko disini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Anak Korban "Sukma kasih ilang tete pung nafsu dolo";
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menolak berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak mengeluh sakit atau menangis saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di dapur hanya di kamar Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di pantai Kararai namun bukan di pasir-pasir melainkan dibawah batu;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di bawah pohon kelapa di Pantai Gwarifoen;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di bawah pohon lemon dikebun pantai Selasai;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di bawah pohon kelapa di Pantai Jersien Foen;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di semak-semak, namun Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di rumput-rumput pada tahun 2022;

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di tempat air mandi dekat pohon pisang;
- Bahwa Terdakwa pernah kasih uang, jajanan, biskuit UBM, biskuit kelapa, permen, kopi dan vitamin rambut dalam jumlah per pak kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa hubungan badan dulu dengan Anak Korban baru ketika Terdakwa datang dari Dobo ke kampung baru Terdakwa memberikan barang-barang tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan hubungan badan bersama-sama dengan Anak Korban dan Anak Saksi;
- Bahwa Pada saat melakukan hubungan badan secara bertiga, Terdakwa, Anak Korban dan Anak Saksi sementara membuat dan makan gorengan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan secara bertiga dengan Anak Korban dan Anak Saksi karena sama-sama mau;
- Bahwa saat Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan, Terdakwa yang merekam video;
- Bahwa benar Teta Randi adalah diri Terdakwa;
- Bahwa Setelah Lebaran Terdakwa tidak pernah bertemu Anak Korban. Terakhir Terdakwa bertemu dengan Anak Korban pada saat Lebaran tahun 2022 di bulan Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Anak Korban kalau ada yang tanya siapa yang menghamili Anak Korban jawab anak-anak kampung atau ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban akan menyebarkan video;
- Bahwa Terdakwa simpan parang Terdakwa di rumah di Pulau Kararai ketika melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan Anak Saksi di kamar Terdakwa. Setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi berdiri didepan pintu kamar untuk berjaga karena Terdakwa sementara melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa parang yang ada di kamar Terdakwa saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan Anak Saksi adalah bukan milik Terdakwa, karena Terdakwa simpan di perahu/sampan;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan secara bertiga dengan Anak Korban dan Anak Saksi, yang lebih dulu keluar dari kamar adalah Anak Saksi setelah itu baru Terdakwa dan Anak Korban;

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan hubungan badan secara bertiga, air mani Terdakwa tidak keluar saat melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi. Setelah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, baru air mani Terdakwa keluar dan tumpah diatas tikar;
- Bahwa saat itu Terdakwa, Anak Korban dan Anak Saksi masuk kedalam kamar kemudian kami bertiga saling memegang kemaluan dan lalu kami melakukan hubungan badan hingga selesai;
- Bahwa yang pertama mengajak berhubungan badan adalah Anak Saksi. Ia mengatakan kepada Anak Korban "Sukma keluar dolo beta deng tete Randi di kamar dolo";
- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa tanya dimana mama. Anak Korban dan Anak Saksi menjawab "mama ada di kebun" lalu Anak Korban bilang nanti beta jaga mama. Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi berhubungan badan lebih dulu setelah itu baru Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "tete ko tahan sedikit cepat cabut nanti tumpah didalam";
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) kali tumpahkan air mani didalam kemaluan Anak Korban di bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana keadaan Anak Korban sekarang;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai anak dan istri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau ada orang yang tanya bilang tete tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban. Terdakwa juga bilang kalau ada orang yang tanya siapa yang menghamili Anak Korban bilang orang dari Kampung Jursiang;
- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di tempat mandi di Pulau Kararai;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa sadar Anak Korban ialah cucu Terdakwa dan Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa selain Anak Korban dan Anak Saksi tidak ada anak lain yang menjadi korban dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dan juga tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Telepon Seluler Merk MITO, Model / Tipe 770, Buatan China berwarna Hitam Merah dengan Nomor IMEI 1: 352087117882341, IMEI 2: 352087117882358 yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah battery warna putih bertuliskan MITO 800 Ah Li-ion battery;
 - 1 (satu) buah kartu telkomsel berwarna merah putih bertuliskan Loop 4G 621007397271136500;
 - 1 (satu) buah kartu memori berwarna hitam bertuliskan V-GEN A 82534028;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban yang bertempat di Pantai Kararai, di rumah orang tua Anak Korban atau kamar Terdakwa di Pulau Kararai, di kebun milik orang tua Anak Korban di Pulau Kararai, di Pantai Gwarifoen, di Pantai Selasai, di Pantai Jersien Foen, dan di tempat air mandi tepatnya dibawah pohon pisang di Pulau Kararai, Kabupaten Kepulauan Aru;
2. Bahwa Terdakwa pernah merekam dengan menggunakan handphone milik Terdakwa ketika melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
3. Bahwa Terdakwa pernah juga melakukan hubungan badan bersama-sama atau sekaligus dengan Anak Korban dan Anak Saksi;
4. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor : 445/36/VER/VII/2022 Tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arista J Walay dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:
 1. Ditemukan adanya robekan hymen arah jam tujuh;
 2. Hasil PP test positif;Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih tiga belas tahun, warga negara Indonesia, dan pada pemeriksaan terdapat adanya robekan hymen arah jam tujuh, hasil PP test positif;
5. Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8172-LT-24092012-0020 tanggal 25 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, Anak Korban lahir di Tual

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Februari 2009, sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

6. Bahwa Anak Korban merupakan anak dari keponakan kandung Terdakwa yaitu Saksi 1 dan Anak Korban biasa memanggil Terdakwa dengan sebutan Tete Randi;
7. Bahwa Terdakwa tinggal bersama-sama dengan Saksi 1, Saksi 2, Anak Saksi, dan Anak Korban di rumah Saksi 1 di Pulau Kararai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini ditujukan kepada setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini dimaksudkan kepada orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama SAIT KORISEN ALIAS SAIT, dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, serta telah pula dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya suatu kesalahan dalam suatu tindak pidana, termasuk juga dalam perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sekalipun tidak diformulasikan secara eksplisit dalam rumusan pasal tersebut namun tetap diisyaratkan adanya suatu kesengajaan (*opzetelijke*) dari pelaku, yang bermaksud yaitu harus adanya hubungan antara sikap batin pelaku (*mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan pada pokoknya adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), yang dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, tentunya menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan juga mengetahui perbuatan tersebut serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut (*wetens*);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri pula dari beberapa elemen yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berbentuk alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya,

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan bahwa elemen lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum baik berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana, yang mengakibatkan timbulnya rasa takut serta mengekang kehendak bebas pada diri seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa yaitu suatu perbuatan yang dilakukan baik melalui tindakan atau ucapan, dimana keterpaksaan tersebut merupakan akibat dari dipakainya kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga menimbulkan pertentangan kehendak antara pelaku dengan orang yang dipaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah terjadinya persatuan atau penetrasi antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, sehingga alat kelamin laki-laki tersebut masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan apakah benar Terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didapatkan dari keterangan Anak Korban tanpa disumpah

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tambahan alat bukti yang sah yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi, Saksi 1, dan Saksi 2 yang masing-masing keterangannya dibawah sumpah dan pengakuan atau keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban yang bertempat bertempat di Pantai Kararai, di rumah orang tua Anak Korban atau kamar Terdakwa di Pulau Kararai, di kebun milik orang tua Anak Korban di Pulau Kararai, di Pantai Gwarifoen, di Pantai Selasai, di Pantai Jersien Foen, dan di tempat air mandi tepatnya dibawah pohon pisang di Pulau Kararai, Kabupaten Kepulauan Aru,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tersebut terjadi pada sekitar bulan Januari tahun 2020 sampai dengan terakhir kali pada hari Senin tanggal 28 April 2022 pukul 17.30 WIT bertempat di tempat mandi di Pulau Kararai, Kabupaten Kepulauan Aru, yang telah dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali yaitu di rumah sebanyak 2 (dua) kali dan di luar rumah sebanyak 13 (tiga belas) kali sehingga membuat Anak Korban hamil, yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Pertama pada saat Anak Korban masih berumur 11 (sebelas) tahun pada bulan Januari 2020 pukul 15.00 WIT bertempat pantai Kararai tepatnya di bawah batu. Pada saat itu Anak Korban sedang berenang di laut tiba-tiba Terdakwa datang dan memanggil Anak Korban, kemudian Anak Korban pun menghampiri Terdakwa yang berdiri di bawah batu kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membungkuk setelah itu Terdakwa membuka celana kolor dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban secara paksa sehingga Anak Korban menangis karena sakit tetapi Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memaksa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban menggoyangkan bokongnya berulang kali selama kurang lebih 2 (Dua) menit hendak mengeluarkan air maninya Terdakwa menumpahkan kedalam vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa pergi, kemudian Anak Korban melihat ada darah pada bagian paha sebelah kanan dan Anak Korban Kembali ke dalam air laut untuk mandi;
- Kedua juga pada bulan Januari 2020 Pukul 13.30 wit bertempat di rumah Orang Tua Anak Korban tepatnya di dapur. Pada awalnya Anak Korban sedang menggoreng petatas (ubi jalar). Pada saat itu Anak Korban posisi

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompot Anak Korban di atas lantai papan, tiba-tiba Terdakwa datang dan menarik tangan kiri Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban jatuh terlentang ke atas lantai kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa juga membuka celananya, kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyang bokongnya secara berulang kali kurang lebih 3 (tiga) menit hendak mengeluarkan air maninya, kemudian Terdakwa menumpahkannya di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "CEPAT PAKE KO PUNG CELANA NANTI KO PETATAS HANGUS" dan Terdakwa pergi;

- Ketiga bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di kebun milik orang tua Anak Korban tepatnya dibawah pohon sukun, pada saat Anak Korban mengumpulkan buah kelapa dibawah pohon sukun lalu Anak Korban melihat Terdakwa berada di kebun kemudian Terdakwa berkata "SUKMA KO KUMPUL KELAPA DISINI", kemudian Anak Korban menjawab "IYA", lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban menuju ke batang pohon sukun yang sudah roboh ke tanah dimana Terdakwa berkata "KO BANTU KASI KELUAR TETE PUNG NAPSU DO", tetapi Anak Korban menjawab "BETA SENG MAU", sehingga Terdakwa kemudian mengancam Anak Korban dengan berkata "KALO KO SENG MAU BETA PUKUL KO DISINI", dikarenakan takut Anak Korban diam saja selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban membungkuk lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;
- Keempat pada bulan November 2021 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Pantai Gwarifoen tepatnya dibawah pohon kelapa, pada saat Saksi Margareta Warwuru selaku ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban dan Terdakwa pergi untuk mengambil buah kelapa dan buah pisang, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sampan, sesampainya di Pantai Gwarifoen Anak Korban dan Terdakwa memasukkan buah kelapa dan buah pisang ke dalam sampan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk kembali ke bawah pohon kelapa, kemudian korban kembali kebawah pohon kelapa dimana sesampainya di bawah pohon kelapa tersebut Terdakwa berkata "KO BANTU TETE PUNG NAPSU DOLO" tetapi Anak Korban menjawab "BETA SENG MAU", sehingga Terdakwa kemudian mengancam Anak Korban dengan berkata "KALO KO

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SENG MAU BETA PUKUL KO DISINI NANTI BARANG KO LIA INI PULAU KOSONG”, dikarenakan takut Anak Korban diam saja selanjutnya Terdakwa membuka celana dan menaikan baju Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membungkuk dan tangan Anak Korban memegang pohon kelapa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 1 (satu) jam sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;

- Kelima pada bulan November 2021 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di Pantai Selasai tepatnya di bawah pohon lemon, pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi dengan berkata “SUKMA KO TURUN LA TEMANI TETE PI ANGKA LEMON”, lalu Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa dan pergi bersama Terdakwa menuju Pantai Selasai, sesampainya di pantai Terdakwa berkata “KO BANTU TETE PER TETE PUNG NAPSU DOLO”, kemudian Anak Korban menjawab “BETA SENG MAU” sehingga Terdakwa kemudian mengancam Anak Korban dengan berkata “KALO KO SENG MAU BETA BUNU KO DISINI NANTI”, dikarenakan takut Anak Korban diam saja. Kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas batang kelapa yang sudah tumbang, lalu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 1 (satu) jam sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;
- Keenam pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Pantai Jersien Foen tepatnya dibawah pohon kelapa, pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi mencari ikan di laut dan Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, sesampainya di Pantai Jersien Foen Terdakwa lalu menjaring ikan di laut sedangkan Anak Korban mandi. Kemudian tidak berselang lama Terdakwa datang dan meletakkan jaring di dalam sampan, lalu Terdakwa berkata bahwa “KATONG NAI DIATAS”, kemudian Anak Korban menjawab “IA KATONG PI” lalu ketika Anak Korban sampai di bawah pohon kelapa dan duduk di atas batang kelapa yang sudah tumbang Terdakwa menyuruh Anak Korban dengan berkata “KO TIDUR DI ATAS BATANG KELAPA LA KASI KALUAR BETA PUNG NAPSU” tetapi Anak Korban menolak permintaan Terdakwa kemudian Terdakwa berkata “KALAU KO SENG MAU BETA BUNU KO DISINI”, dikarenakan takut Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa sehingga kemudian Anak Korban

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbaring sedangkan Terdakwa membuka celananya serta membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 1 (satu) menit sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;

- Ketujuh pada bulan Desember tahun 2021 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di kamar milik Terdakwa, Anak korban yang baru saja selesai menggoreng ubi kemudian memanggil Anak Saksi selaku kakak Anak Korban dan Anak Korban mengatakan bahwa "KAKA PI PANGEL TETE LA DATANG MAKAN UBI", lalu Anak Korban membawakan ubi dan duduk di depan teras tepatnya di depan pintu kamar Terdakwa, tidak berselang lama Terdakwa datang dan menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi untuk masuk duduk ke dalam kamar Tedakwa sedangkan Terdakwa duduk di depan pintu kamar sambil memakan ubi, lalu Terdakwa pergi menuju ke arah pintu rumah bagian belakang dan Anak Korban pergi ke dapur untuk minum air melihat ada Terdakwa, Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "TETE KO BIKING APA DISITU", lalu Terdakwa menjawab "SENG TETE ADA KINCING", Anak Korban pun kembali ke dalam kamar Terdakwa yang diikuti oleh Terdakwa dengan membawa sebilah parang, lalu Terdakwa meletakkan sebilah parang tersebut di samping Anak Korban yang mana Anak Korban sempat bertanya "TETE BAWA PARANG ITU PAR APA", lalu Terdakwa mengatakan bahwa "MAU BAWA PI DI LAUT", selanjutnya Terdakwa berdiri dan menutup pintu kamar dan mengatakan bahwa "SUKMA dan DILA KAMONG PI TIDUR DI TETE TAMPA TIDUR". Kemudian Terdakwa membanting Anak Korban ke tempat tidur, sehingga Anak Korban dan Anak Saksi terbaring di atas tempat tidur Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sebilah parang dan meletakkannya di samping Anak Saksi kemudian Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Saksi serta celana Anak Korban sambil berkata bahwa "KAMONG JANG BATARIA ADA PARANG DI PINGGIR", sehingga Anak Korban dan Anak Saksi tidak berteriak, Terdakwa langsung naik di atas tubuh Anak Saksi dan memeluk Anak Saksi lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi dengan menggoyangkan bokongnya selama 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Saksi yang mana kemudian Anak Saksi langsung menggunakan celananya, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokongnya selama 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban;

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kedelapan pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Pantai Kararai tepatnya didalam semak-semak, pada saat Anak Korban sedang bermain ayunan di pinggir Pantai Kararai lalu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dengan membawa permen kopi kacang sebanyak 5 buah dan berkata "SUKMA MAKAN GULA-GULA INI SUDAH" kemudian Anak Korban mengambil permen kopi kacang tersebut dan memakannya. Setelah itu Terdakwa pergi menuju sampan kemudian kembali menghampiri Anak Korban dengan berkata "SUKMA KATONG PI PAR KASI KALUAR TETE PUNG NAPSU DOLO", kemudian Anak Korban menjawab "BETA SENG MAU", lalu Terdakwa berkata kembali "ITU BETA SU KASIH KO GULA-GULA", Anak Korban kemudian kembali menjawab "BARANG TETE CUMA KASI ITU GULA-GULA SAJA PAR BILANG BETA MAKAN", lalu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dan membawa Anak Korban di dalam semak-semak kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas tanah yang beralaskan daun pisang selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk menaikkan baju Anak Korban sampai terlihat payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan memasukkan kemalunnya kedalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa berulang kali sambil meremas payudara Anak Korban, karena Anak Korban merasa kesakitan sehingga Anak Korban berteriak, lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya Terdakwa kembali menggoyangkan bokong Terdakwa selama 3 (tiga) menit sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;
- Kesembilan pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Pantai Kararai tepatnya didalam semak-semak, pada saat Terdakwa berada di atas sampan di Pantai Kararai Terdakwa berteriak memanggil Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk mengambil ikan di dalam sampan, lalu Anak Korban pergi mengambil ikan dimana pada saat itu Terdakwa berkata "SUKMA KO PI ANTAR IKAN ABIS KO JALAN TURUN KOMBALI", setelah selesai memindahkan ikan dari sampan ke rumah, Anak Korban kembali menuju pantai untuk menemui Terdakwa tetapi sesampainya di pantai Anak Korban tidak menemukan keberadaan Terdakwa dan justru Terdakwa berada di dalam semak-semak lalu Terdakwa berteriak memanggil Anak Korban dengan berkata "SUKMA", kemudian Anak Korban menoleh dan berjalan menghampiri Terdakwa yang mana kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menarik tangan kanan Anak Korban sekuat

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga sehingga Anak Korban terjatuh tengkurap, lalu Terdakwa menarik Anak Korban untuk berdiri dan membawa Anak Korban ke bawah semak-semak, sesampainya di bawah semak-semak Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menurunkan celananya dan meminta Anak Korban untuk menunduk, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;

- Kesepuluh pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Pantai Kararai tepatnya didalam semak-semak, pada saat Anak Korban hendak pergi ke rumah bibi Anak Korban yang berada di tanjung sebelah ketika di tengah perjalanan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa berkata "SUKMA KO MAU PI MANA", kemudian Anak Korban menjawab "BETA MAU PI DI BONG DONG", lalu Terdakwa kembali berkata "KO MAU PI DI BONG DONG PAR APA" kemudian Anak Korban menjawab kembali "MO PI MINTA MINYAK", setelah itu Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa tetapi Terdakwa mengikuti Anak Korban dan memegang tangan kanan Anak Korban lalu Terdakwa menarik dan membawa Anak Korban ke semak-semak, kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring, Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;
- Kesebelas bulan Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Pantai Kararai tepatnya dalam semak-semak, pada saat Anak Korban pergi bermain ayunan di pinggir Pantai Kararai lalu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dengan membawa biskuit UBM dan berkata "SUKMA KO MAKAN BISKUIT INI KA SENG" kemudian Anak Korban mengambil biskuit tersebut dan memakannya selanjutnya Terdakwa berkata "SUKMA KO MAU PIMANA", kemudian Anak Korban menjawab "SENG BETA SENG PI MANA-MANA" lalu Terdakwa berkata kembali "KATONG PI DITEMPAT YANG KEMARIN PAR MAU KASIH KELUAR TETE PUNG NAPSU DOLO", kemudian Anak Korban kembali menjawab "BETA SENG MAU" lalu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "KALO KO SENG MAU BETA PUKUL KO DISINI NANTI", dimana Anak Korban kembali menjawab "BETA SENG MAU BARANG MAMA DONG SENG ADA". Selanjutnya

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke bawah semak-semak lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian Terdakwa dan mengambil handphone untuk melakukan perekaman video dengan menyuruh Anak Korban untuk memegang handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 3 (tiga) menit sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;

- Keduabelas pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di tempat air mandi tepatnya di bawah pohon pinang hutan, pada saat Anak Korban pergi untuk mandi di tempat mandi, Anak Korban melihat Terdakwa berada di tempat mandi tersebut, lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "SUKMA KO MAU PI MANDI?", kemudian Anak Korban menjawab "IYA", lalu Terdakwa menarik Anak Korban kebawah pohon pinang dan menaikkan kain yang digunakan Anak Korban untuk menutupi badannya sampai dengan pundak Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa mengambil handphone miliknya untuk melakukan perekaman video. Selanjutnya Terdakwa kembali melanjutkan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;
- Ketigabelas pada hari Kamis tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di tempat air mandi tepatnya di bawah pohon pinang hutan, pada saat Anak Korban selesai mandi di tempat mandi, Anak Korban melihat Terdakwa datang dan langsung menarik Anak Korban ke bawah pohon pinang lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian dan celananya selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban dan membuka kain yang digunakan anak korban kemudian Terdakwa mengambil handphone miliknya untuk melakukan perekaman video, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;
- Keempatbelas pada hari Sabtu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di tempat air mandi tepatnya di bawah pohon pinang hutan, pada saat Anak Korban pergi untuk mandi tiba-tiba Terdakwa datang ke

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat mandi untuk menimba air, lalu Terdakwa menaruh gen tempat air. Kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menarik Anak Korban kebawah pohon pinang serta menyuruh Anak Korban untuk berbaring. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban serta seluruh pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban. Pada saat itu Terdakwa juga mengambil rekaman video menggunakan handphone Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali melanjutkan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;

- Kelimabelas pada hari Rabu 14 April 2022 pukul 17.30 WIT bertempat di tempat air mandi tepatnya di bawah pohon pisang, pada saat korban pergi untuk mandi di tempat mandi, Anak Korban melihat Terdakwa mengikuti Anak Korban sampai di air, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan Anak Korban dibawa ke bawah pohon pisang dengan berkata "SUKMA KO BUKA KO PUNG CELANA", Anak Korban lalu membuka celananya sedangkan Terdakwa juga membuka celananya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membungkuk kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa secara berulang kali sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban juga telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor : 445/36/VER/VII/2022 Tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arista J Walay dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo didapatkan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

1. Ditemukan adanya robekan hymen arah jam tujuh;
2. Hasil PP test positif;

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih tiga belas tahun, warga negara Indonesia, dan pada pemeriksaan terdapat adanya robekan hymen arah jam tujuh, hasil PP test positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa pernah menarik Anak Korban serta mengancam akan membunuh Anak Korban. Selain mengancam membunuh Anak Korban, Terdakwa juga mengancam menyebarkan video yang direkam olehnya apabila Anak Korban menceritakan hubungan badan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban, sehingga Anak Korban merasa takut terhadap ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas berdasarkan keterangan Anak Korban yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi yang keterangannya dibawah sumpah, bahwa Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan bersama-sama dengan Anak Korban dan juga Anak Saksi yang dilakukan pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di kamar Terdakwa di rumah Saksi 1 di Pulau Kararai, Kabupaten Kepulauan Aru, bahwa ketika Anak Saksi sedang menyapu rumah kemudian Anak Korban mengatakan "KAKA PI PANGEL TETE LA DATANG MAKAN UBI", kemudian Terdakwa datang dan bersama-sama dengan Anak Korban dan juga Anak Saksi makan ubi di teras rumah, namun setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban dan juga Anak Saksi untuk makan ubi di kamar Terdakwa. Kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi dan Anak Korban untuk tidur di tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa menaruh parang di sebelah kanan Anak Saksi dan setelah itu Terdakwa melakukan hubungan badan kepada Anak Saksi dan, lalu Anak Saksi sempat keluar kamar dan melihat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan pembuktian keterangan Anak Korban yang dalam memberikan keterangan tanpa disumpah, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan saksi tanpa disumpah tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah yang lain dan guna menambah keyakinan Majelis Hakim sepanjang keterangan saksi tanpa disumpah tersebut bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan pengakuan dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang mana pada bulan April tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) kali dan pada tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) kali, namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan kejadian pada tahun 2022 tersebut, namun dilakukan di dibawah pohon kelapa di kebun di Pulau Kararai dan di kamar Terdakwa di Pulau Kararai, Kabupaten Kepulauan Aru, serta selain itu Terdakwa juga mengakui pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di pantai Kararai namun bukan di pasir-pasir melainkan dibawah batu, di bawah pohon kelapa di Pantai Gwarifoen, di bawah pohon lemon dikebun pantai Selasai, di bawah pohon kelapa di Pantai Jersien Foen, dan juga Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di tempat air mandi dekat pohon pisang di Pulau Kararai, serta di kebun dibelakang rumah di Pulau

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kararai dan di bawah Pohon Ketapang yang mana semua kejadian Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di Pulau Kararai; Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di bulan Januari tahun 2020, dan Terdakwa pernah juga melakukan hubungan badan selain dengan Anak Korban yaitu dengan kakak dari Anak Saksi yang merupakan kakak dari Anak Korban pada tahun 2021, serta Terdakwa juga menerangkan dan mengakui pernah melakukan hubungan badan secara bersama-sama dengan Anak Korban dan Anak Saksi yang dilakukan di kamar Terdakwa di rumah Saksi 1 di Pulau Kararai;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwa dalam melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak pernah menarik ataupun mengancam Anak Korban saat melakukan hubungan badan, tidak pernah mengancam Anak Korban untuk menyebarkan video yang Terdakwa rekam saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, dan juga tidak menaruh parang di tempat tidur Terdakwa saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan Anak Saksi, dan saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak Korban tidak pernah berteriak kesakitan namun Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban atas dasar sama-sama mau;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan Anak Korban dan Terdakwa tersebut mengenai *tempus* atau waktu kejadian serta mengenai jumlah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut serta dengan memperhatikan terdapat juga persesuaian mengenai beberapa *locus* atau tempat kejadian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait perbedaan tersebut tidaklah serta merta dapat menghilangkan fakta bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Anak Korban di persidangan serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban saat ini masih berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana hal tersebut juga diterangkan dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8172-LT-24092012-0020 tanggal 25 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir di Tual pada tanggal 28 Februari 2009, sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun, sehingga

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut oleh karena Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak Korban masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan, menghubungkan dan mencermati keterangan Terdakwa dan keterangan Anak Korban tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa antara keterangan Terdakwa dan keterangan Anak Korban tersebut pada pokoknya terdapat persesuaian sebatas mengenai benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, serta mengenai beberapa tempat (locus) dan waktu (tempus) kejadian, namun terdapat ketidaksesuaian mengenai apakah persetubuhan tersebut dilakukan karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebagaimana keterangan Anak Korban atau persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar sama-sama mau sebagaimana keterangan Terdakwa, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menilai pertentangan antara keterangan Terdakwa dan keterangan Anak Korban tersebut diatas, maka dengan juga memperhatikan kondisi Anak Korban selama memberikan keterangan di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya seorang anak seusia Anak Korban akan lebih berkata jujur khususnya terkait dengan tindakan asusila yang dialaminya, karena pada dasarnya secara perkembangan mental, pikiran dan perilaku anak seusia Anak Korban, tentunya seorang anak seusia Anak Korban cenderung belum memiliki pengalaman dan pengetahuan seksual yang mencukupi, sehingga cenderung belum mampu untuk menginisiasi suatu tindakan asusila maupun merangkai suatu cerita bohong berkaitan dengan suatu tindakan asusila, selain itu hal tersebut juga didukung dengan keseharian hidup Anak Korban yang berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Anak Saksi yang saling bersesuaian bahwa rumah dimana Saksi 1 tinggal bersama-sama dengan Saksi 2, Anak Saksi, Anak Korban, dan juga Terdakwa di Pulau Kararai tersebut jarak antar rumah berjauhan sehingga tidak memiliki tetangga, juga menunjukkan adanya keterbatasan lingkup sosial Anak Korban dalam mendapatkan akses ataupun mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan khususnya terkait persetubuhan yang mungkin didapatkan dari lingkungan sosial, serta dengan juga memperhatikan Laporan Sosial terhadap Anak Korban dari Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru, dan selain itu juga tentunya seorang anak seusia Anak Korban masih memiliki ketergantungan status sosial, pengetahuan/pendidikan serta ekonomi pada orang tua ataupun keluarganya, sehingga menimbulkan kekuasaan pada orang

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua ataupun keluarga terhadap anak seusia Anak Korban ataupun suatu relasi kuasa, antara Anak Korban dengan Terdakwa sebagai kakek atau tete karena ayah dari Anak Korban yaitu Saksi 1 merupakan keponakan dari Terdakwa yang seharusnya turut melindungi dan menjaga Anak Korban, sehingga tidaklah logis apabila Anak Korban yang mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut sebagaimana dalam keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan bahwa antara keterangan Anak Korban tanpa disumpah tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan Anak Saksi, Saksi 1 dan Saksi 2 yang keterangannya dibawah sumpah dan bukti surat Visum Et Repertum nomor: 445/36/VER/VII/2022 Tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arista J Walay dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo yang terdapat persesuaian, maka menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sehingga Anak Korban hamil tersebut, oleh karena perbuatan Terdakwa ketika melakukan persetubuhan tersebut dikarenakan Terdakwa melakukan tindakan menarik anak korban, ataupun mengancam ataupun sambil merekam persetubuhan tersebut serta Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan tersebut sambil membawa parang sehingga mengakibatkan Anak Korban merasa takut serta mengekang kehendak bebas pada diri Anak Korban merupakan suatu bentuk ancaman kekerasan sekaligus juga menunjukkan suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud dari diri Terdakwa dalam guna melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan bahwa elemen lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi 1, Saksi 2, dan keterangan Terdakwa bahwa Saksi 1 yang merupakan keponakan dari Terdakwa merupakan suami dari Saksi 2 sekaligus sebagai

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



ayah dari Anak Korban dan Anak Saksi, sehingga Terdakwa dalam hubungannya dengan Anak Korban masih memiliki hubungan keluarga bahkan Terdakwa juga sudah sekitar 3 (tiga) tahun ikut tinggal bersama-sama dengan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi 1, Saksi 2 di Rumah Saksi 1 di Pulau Kararai, Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP termasuk kedalam kualifikasi perbuatan yang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, oleh karena telah terjadi beberapa perbuatan (lebih dari satu) yang meskipun masing-masing perbuatan tersebut adalah merupakan kejahatan atau pelanggaran, namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa adanya suatu perbuatan berlanjut dapat ditandai dengan antara lain:

1. Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar dari perbuatan tersebut;
2. Perbuatan haruslah sama atau sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, ataupun perbuatan itu boleh terus menerus berjalan dalam suatu tenggang waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menguraikan dan mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim sebelumnya juga mengambil alih seluruh uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur-unsur sebelumnya yang telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, maka selain berlaku juga sebagai uraian dan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, berlaku pula sebagai bagian dari uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 15 (lima belas) kali sebagai berikut:

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama pada saat Anak Korban masih berumur 11 (sebelas) tahun pada bulan Januari 2020 pukul 15.00 WIT bertempat pantai Kararai tepatnya di bawah batu. Pada saat itu Anak Korban sedang berenang di laut tiba-tiba Terdakwa datang dan memanggil Anak Korban, kemudian Anak Korban pun menghampiri Terdakwa yang berdiri di bawah batu kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membungkuk setelah itu Terdakwa membuka celana kolor dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban secara paksa sehingga Anak Korban menangis karena sakit tetapi Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memaksa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban menggoyangkan bokongnya berulang kali selama kurang lebih 2 (Dua) menit hendak mengeluarkan air maninya Terdakwa menumpahkan kedalam vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa pergi, kemudian Anak Korban melihat ada darah pada bagian paha sebelah kanan dan Anak Korban Kembali ke dalam air laut untuk mandi;
- Kedua juga pada bulan Januari 2020 Pukul 13.30 wit bertempat di rumah Orang Tua Anak Korban tepatnya di dapur. Pada awalnya Anak Korban sedang menggoreng petatas (ubi jalar). Pada saat itu Anak Korban posisi kompor Anak Korban di atas lantai papan, tiba-tiba Terdakwa datang dan menarik tangan kiri Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban jatuh terlentang ke atas lantai kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa juga membuka celananya, kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyang bokongnya secara berulang kali kurang lebih 3 (tiga) menit hendak mengeluarkan air maninya, kemudian Terdakwa menumpahkannya di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "CEPAT PAKE KO PUNG CELANA NANTI KO PETATAS HANGUS" dan Terdakwa pergi;
- Ketiga bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di kebun milik orang tua Anak Korban tepatnya dibawah pohon sukun, pada saat Anak Korban mengumpulkan buah kelapa dibawah pohon sukun lalu Anak Korban melihat Terdakwa berada di kebun kemudian Terdakwa berkata "SUKMA KO KUMPUL KELAPA DISINI", kemudian Anak Korban menjawab "IYA", lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban menuju ke batang pohon sukun yang sudah roboh ke tanah dimana Terdakwa berkata "KO BANTU KASI KELUAR TETE PUNG NAPSU DO", tetapi Anak Korban menjawab "BETA SENG MAU", sehingga Terdakwa

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengancam Anak Korban dengan berkata “KALO KO SENG MAU BETA PUKUL KO DISINI”, dikarenakan takut Anak Korban diam saja selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban membungkuk lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;

- Keempat pada bulan November 2021 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Pantai Gwarifoen tepatnya dibawah pohon kelapa, pada saat Saksi Margareta Warwuru selaku ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban dan Terdakwa pergi untuk mengambil buah kelapa dan buah pisang, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sampan, sesampainya di Pantai Gwarifoen Anak Korban dan Terdakwa memasukkan buah kelapa dan buah pisang ke dalam sampan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk kembali ke bawah pohon kelapa, kemudian korban kembali kebawah pohon kelapa dimana sesampainya di bawah pohon kelapa tersebut Terdakwa berkata “KO BANTU TETE PUNG NAPSU DOLO” tetapi Anak Korban menjawab “BETA SENG MAU”, sehingga Terdakwa kemudian mengancam Anak Korban dengan berkata “KALO KO SENG MAU BETA PUKUL KO DISINI NANTI BARANG KO LIA INI PULAU KOSONG”, dikarenakan takut Anak Korban diam saja selanjutnya Terdakwa membuka celana dan mengenakan baju Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membungkuk dan tangan Anak Korban memegang pohon kelapa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 1 (satu) jam sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;
- Kelima pada bulan November 2021 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di Pantai Selasai tepatnya di bawah pohon lemon, pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi dengan berkata “SUKMA KO TURUN LA TEMANI TETE PI ANGKA LEMON”, lalu Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa dan pergi bersama Terdakwa menuju Pantai Selasai, sesampainya di pantai Terdakwa berkata “KO BANTU TETE PER TETE PUNG NAPSU DOLO”, kemudian Anak Korban menjawab “BETA SENG MAU” sehingga Terdakwa kemudian mengancam Anak Korban dengan berkata “KALO KO SENG MAU BETA BUNU KO DISINI NANTI”, dikarenakan takut Anak Korban diam saja. Kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas batang kelapa yang sudah tumbang, lalu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 1 (satu) jam sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;

- Keenam pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Pantai Jersien Foen tepatnya dibawah pohon kelapa, pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi mencari ikan di laut dan Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, sesampainya di Pantai Jersien Foen Terdakwa lalu menjaring ikan di laut sedangkan Anak Korban mandi. Kemudian tidak berselang lama Terdakwa datang dan meletakkan jaring di dalam sampan, lalu Terdakwa berkata bahwa "KATONG NAI DIATAS", kemudian Anak Korban menjawab "IA KATONG PI" lalu ketika Anak Korban sampai di bawah pohon kelapa dan duduk di atas batang kelapa yang sudah tumbang Terdakwa menyuruh Anak Korban dengan berkata "KO TIDUR DI ATAS BATANG KELAPA LA KASI KALUAR BETA PUNG NAPSU" tetapi Anak Korban menolak permintaan Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "KALAU KO SENG MAU BETA BUNU KO DISINI", dikarenakan takut Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa sehingga kemudian Anak Korban berbaring sedangkan Terdakwa membuka celananya serta membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 1 (satu) menit sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;
- Ketujuh pada bulan Desember tahun 2021 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di kamar milik Terdakwa, Anak korban yang baru saja selesai menggoreng ubi kemudian memanggil Anak Saksi selaku kakak Anak Korban dan Anak Korban mengatakan bahwa "KAKA PI PANGEL TETE LA DATANG MAKAN UBI", lalu Anak Korban membawakan ubi dan duduk di depan teras tepatnya di depan pintu kamar Terdakwa, tidak berselang lama Terdakwa datang dan menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi untuk masuk duduk ke dalam kamar Tedakwa sedangkan Terdakwa duduk di depan pintu kamar sambil memakan ubi, lalu Terdakwa pergi menuju ke arah pintu rumah bagian belakang dan Anak Korban pergi ke dapur untuk minum air melihat ada Terdakwa, Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "TETE KO BIKING APA DISITU", lalu Terdakwa menjawab "SENG TETE ADA KINCING", Anak Korban pun kembali ke dalam kamar Terdakwa yang diikuti oleh Terdakwa

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa sebilah parang, lalu Terdakwa meletakkan sebilah parang tersebut di samping Anak Korban yang mana Anak Korban sempat bertanya "TETE BAWA PARANG ITU PAR APA", lalu Terdakwa mengatakan bahwa "MAU BAWA PI DI LAUT", selanjutnya Terdakwa berdiri dan menutup pintu kamar dan mengatakan bahwa "SUKMA dan DILA KAMONG PI TIDUR DI TETE TAMPA TIDUR". Kemudian Terdakwa membanting Anak Korban ke tempat tidur, sehingga Anak Korban dan Anak Saksi terbaring di atas tempat tidur Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sebilah parang dan meletakkannya di samping Anak Saksi kemudian Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Saksi serta celana Anak Korban sambil berkata bahwa "KAMONG JANG BATARIA ADA PARANG DI PINGGIR", sehingga Anak Korban dan Anak Saksi tidak berteriak, Terdakwa langsung naik di atas tubuh Anak Saksi dan memeluk Anak Saksi lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi dengan menggoyangkan bokongnya selama 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Saksi yang mana kemudian Anak Saksi langsung menggunakan celananya, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokongnya selama 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban;

- Kedelapan pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Pantai Kararai tepatnya didalam semak-semak, pada saat Anak Korban sedang bermain ayunan di pinggir Pantai Kararai lalu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dengan membawa permen kopi kacang sebanyak 5 buah dan berkata "SUKMA MAKAN GULA-GULA INI SUDAH" kemudian Anak Korban mengambil permen kopi kacang tersebut dan memakannya. Setelah itu Terdakwa pergi menuju sampan kemudian kembali menghampiri Anak Korban dengan berkata "SUKMA KATONG PI PAR KASI KALUAR TETE PUNG NAPSU DOLO", kemudian Anak Korban menjawab "BETA SENG MAU", lalu Terdakwa berkata kembali "ITU BETA SU KASIH KO GULA-GULA", Anak Korban kemudian kembali menjawab "BARANG TETE CUMA KASI ITU GULA-GULA SAJA PAR BILANG BETA MAKAN", lalu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dan membawa Anak Korban di dalam semak-semak kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas tanah yang beralaskan daun pisang selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk menaikkan baju Anak Korban sampai terlihat payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan memasukkan kemalunnya

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



kedalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa berulang kali sambil meremas payudara Anak Korban, karena Anak Korban merasa kesakitan sehingga Anak Korban berteriak, lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya Terdakwa kembali menggoyangkan bokong Terdakwa selama 3 (tiga) menit sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;

- Kesembilan pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Pantai Kararai tepatnya didalam semak-semak, pada saat Terdakwa berada di atas sampan di Pantai Kararai Terdakwa berteriak memanggil Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk mengambil ikan di dalam sampan, lalu Anak Korban pergi mengambil ikan dimana pada saat itu Terdakwa berkata "SUKMA KO PI ANTAR IKAN ABIS KO JALAN TURUN KOMBALI", setelah selesai memindahkan ikan dari sampan ke rumah, Anak Korban kembali menuju pantai untuk menemui Terdakwa tetapi sesampainya di pantai Anak Korban tidak menemukan keberadaan Terdakwa dan justru Terdakwa berada di dalam semak-semak lalu Terdakwa berteriak memanggil Anak Korban dengan berkata "SUKMA", kemudian Anak Korban menoleh dan berjalan menghampiri Terdakwa yang mana kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menarik tangan kanan Anak Korban sekuat tenaga sehingga Anak Korban terjatuh tengkurap, lalu Terdakwa menarik Anak Korban untuk berdiri dan membawa Anak Korban ke bawah semak-semak, sesampainya di bawah semak-semak Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menurunkan celananya dan meminta Anak Korban untuk menunduk, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;
- Kesepuluh pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Pantai Kararai tepatnya didalam semak-semak, pada saat Anak Korban hendak pergi ke rumah bibi Anak Korban yang berada di tanjung sebelah ketika di tengah perjalanan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa berkata "SUKMA KO MAU PI MANA", kemudian Anak Korban menjawab "BETA MAU PI DI BONG DONG", lalu Terdakwa kembali berkata "KO MAU PI DI BONG DONG PAR APA" kemudian Anak Korban menjawab kembali "MO PI MINTA MINYAK", setelah itu Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa tetapi Terdakwa mengikuti Anak Korban dan memegang tangan kanan Anak Korban lalu Terdakwa menarik dan

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



membawa Anak Korban ke semak-semak, kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring, Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;

- Kesebelas bulan Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Pantai Kararai tepatnya dalam semak-semak, pada saat Anak Korban pergi bermain ayunan di pinggir Pantai Kararai lalu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dengan membawa biskuit UBM dan berkata "SUKMA KO MAKAN BISKUIT INI KA SENG" kemudian Anak Korban mengambil biskuit tersebut dan memakannya selanjutnya Terdakwa berkata "SUKMA KO MAU PIMANA", kemudian Anak Korban menjawab "SENG BETA SENG PI MANA-MANA" lalu Terdakwa berkata kembali "KATONG PI DITEMPAT YANG KEMARIN PAR MAU KASIH KELUAR TETE PUNG NAPSU DOLO", kemudian Anak Korban kembali menjawab "BETA SENG MAU" lalu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "KALO KO SENG MAU BETA PUKUL KO DISINI NANTI", dimana Anak Korban kembali menjawab "BETA SENG MAU BARANG MAMA DONG SENG ADA". Selanjutnya Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke bawah semak-semak lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian Terdakwa dan mengambil handphone untuk melakukan perekaman video dengan menyuruh Anak Korban untuk memegang handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 3 (tiga) menit sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;
- Keduabelas pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di tempat air mandi tepatnya di bawah pohon pinang hutan, pada saat Anak Korban pergi untuk mandi di tempat mandi, Anak Korban melihat Terdakwa berada di tempat mandi tersebut, lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "SUKMA KO MAU PI MANDI?", kemudian Anak Korban menjawab "IYA", lalu Terdakwa menarik Anak Korban kebawah pohon pinang dan menaikkan kain yang digunakan Anak Korban untuk menutupi badannya sampai dengan pundak Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring kemudian Terdakwa membuka seluruh

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



pakaiannya, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa mengambil handphone miliknya untuk melakukan perekaman video. Selanjutnya Terdakwa kembali melanjutkan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;

- Ketigabelas pada hari Kamis tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di tempat air mandi tepatnya di bawah pohon pinang hutan, pada saat Anak Korban selesai mandi di tempat mandi, Anak Korban melihat Terdakwa datang dan langsung menarik Anak Korban ke bawah pohon pinang lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian dan celananya selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban dan membuka kain yang digunakan anak korban kemudian Terdakwa mengambil handphone miliknya untuk melakukan perekaman video, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;
- Keempatbelas pada hari Sabtu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di tempat air mandi tepatnya di bawah pohon pinang hutan, pada saat Anak Korban pergi untuk mandi tiba-tiba Terdakwa datang ke tempat mandi untuk menimba air, lalu Terdakwa menaruh gen tempat air. Kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menarik Anak Korban kebawah pohon pinang serta menyuruh Anak Korban untuk berbaring. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban serta seluruh pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban. Pada saat itu Terdakwa juga mengambil rekaman video menggunakan handphone Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali melanjutkan menggoyangkan bokong Terdakwa selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;
- Kelimabelas pada hari Rabu 14 April 2022 pukul 17.30 WIT bertempat di tempat air mandi tepatnya di bawah pohon pisang, pada saat korban pergi untuk mandi di tempat mandi, Anak Korban melihat Terdakwa mengikuti Anak Korban sampai di air, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan Anak Korban dibawa ke bawah pohon pisang dengan berkata "SUKMA KO BUKA KO PUNG CELANA", Anak Korban lalu membuka celananya sedangkan Terdakwa juga membuka celananya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membungkuk kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyangkan bokong Terdakwa secara berulang kali sampai Terdakwa menumpahkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya kepada Anak Korban tersebut didasari pada ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, serta perbuatan-perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut sama atau sejenis, dan tenggang waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama serta perbuatan itu terus menerus berjalan dalam suatu tenggang waktu, sehingga merupakan satu perbuatan berlanjut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Telepon Seluler Merk MITO, Model / Tipe 770, Buatan China berwarna Hitam Merah dengan Nomor IMEI 1: 352087117882341, IMEI 2: 352087117882358 yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah battery warna putih bertuliskan MITO 800 Ah Li-ion

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

battery, 1 (satu) buah kartu telkomsel berwarna merah putih bertuliskan Loop 4G 621007397271136500, dan 1 (satu) buah kartu memori berwarna hitam bertuliskan V-GEN A 82534028 yang telah dipergunakan untuk melakukan merekam ketika Terdakwa melakukan perbuatan atau kejahatan tersebut serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, karena tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwaan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara tersebut, menurut Majelis Hakim sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas, ternyata semua unsur dalam dakwaan primair yaitu Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan primair yang terbukti dan dituntut oleh Penuntut Umum, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait lamanya pidana sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (4) KUHP bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



dan berdasarkan Pasal 71 KUHP bahwa jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa berstatus sebagai narapidana dan sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dobo terkait tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga secara berlanjut dan telah dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Dob tanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan, maka jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (4) dan 71 KUHP, maka apabila pidana sebelumnya ditambah dengan lama pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo yaitu pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara tersebut, maka tentunya akan melebihi 20 (dua puluh) tahun sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (4) dan 71 KUHP, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dalam perkara a quo sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, selain diancam dengan pidana penjara diatur pula dengan kumulatif pidana denda, maka selain pidana penjara, Terdakwa

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan, yang besar dan lamanya adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban hamil dan merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa merupakan keluarga Anak Korban yang seharusnya ikut melindungi, menjaga, merawat dan menyayangi Anak Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal 12 Ayat (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sait Korisen Alias Sait** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Telepon Seluler Merk MITO, Model / Tipe 770, Buatan China berwarna Hitam Merah dengan Nomor IMEI 1: 352087117882341, IMEI 2: 352087117882358 yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah battery warna putih bertuliskan MITO 800 Ah Li-ion battery;
 - 1 (satu) buah kartu telkomsel berwarna merah putih bertuliskan Loop 4G 621007397271136500;
 - 1 (satu) buah kartu memori berwarna hitam bertuliskan V-GEN A 82534028;

dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elton Mayo, S.H. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Arief Wiramwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elton Mayo, S.H.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Boby Teddy Charles Patulung, A.Md

Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72